

**INTEGRASI LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA PASCA REFORMASI PERSPEKTIF
*AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD HARIS NUR AZIZI

NIM: 19230045



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**INTEGRASI LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA PASCA REFORMASI PERSPEKTIF
*AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Muhammad Haris Nur Azizi

NIM: 19230045



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

INTEGRASI LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA REFORMASI PERSPEKTIF

AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Desember 2025

Penulis,



Muhammad Haris Nur Azizi
NIM 19230045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Haris Nur Azizi NIM 19230045 Program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

INTEGRASI LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA REFORMASI PERSPEKTIF

AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,


Ketua Program Studi

Malang, 03 Desember 2025

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing


Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI



Nama : Muhammad Haris Nur Azizi
NIM : 19230045
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Integrasi Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 Desember 2024	Konsultasi judul dan latar belakang	
2	14 Januari 2025	Bimbingan penyusunan Proposal	
3	30 Januari 2025	Revisi Proposal (latar belakang dan kerangka teori)	
4	03 Februari 2025	Revisi Proposal (kerangka teori)	
5	04 Februari 2025	Revisi Proposal (metode penelitian)	
6	19 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
7	21 Februari 2025	Seminar Proposal Skripsi	
8	12 Maret 2025	Bimbingan hasil Seminar Proposal dan Revisi BAB I & II	
9	14 April 2025	Konsultasi rancangan BAB III	
10	16 Juli 2025	Bimbingan BAB III	
11	22 Juli 2025	Revisi BAB III	
12	01 Oktober 2025	Revisi BAB III dan Konsultasi Penyusunan BAB IV	
13	12 November 2025	Revisi Penulisan BAB III dan BAB IV	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

14	02 Desember 2025	Revisi Abstrak dan Lembar Persetujuan	
15	03 Desember 2025	ACC Skripsi	

Malang, 03 Desember 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Haris Nur Azizi NIM 19230045, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


INTEGRASI LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA REFORMASI PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002
2. Teguh Setyobudi SHI. MH.
NIP.197903132023211009
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H..
NIP. 196509192000031001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2025

Dekan,



Prof. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 198261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

(QS Al-Hujurat Ayat 13)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **Integrasi Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Dr. M. Aunul Hakim, M.H..Selaku dosen wali

6. Dewan Penguji Skripsi
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kedua orang tua hamba yaitu Bapak Umar dan Ibu Aliya, yang telah menyertakan doa dan semuanya.

Dengan terselesaikannya laporan penelitian ini, penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan penulis kedepannya. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Aamiin.

Malang, 03 Desember 2025

Penulis,



Muhammad Haris Nur Azizi
NIM. 19230045

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-------	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
---------------------	---	----------	-------	---------	------

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna
---------------------	---	----------	-------	---------	------

a Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat

ABSTRAK

Muhammad Haris Nur Azizi, 19230045, 2025, *Integrasi Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Lembaga Adat Desa; Pemerintahan Desa; *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Lembaga Adat Desa (LAD) berperan penting dalam melestarikan adat istiadat serta menjadi mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun, secara struktural LAD hanya berfungsi sebagai mitra tanpa kewenangan penuh, sehingga perlu pengintegrasian perihal seperti apa kewenangan yang didapatkan keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, dan menguraikan bagaimana dinamika tugas dan kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa pasca reformasi di Indonesia perspektif teori kewenangan, dan untuk menjabarkan bagaimana integrasi tugas dan kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif *al-maslahah al-mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan metode deskriptif analisis kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dinamika kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa pasca reformasi di Indonesia perspektif teori kewenangan, Pemerintah Desa memperoleh kewenangan secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan LAD memiliki pengakuan konstitusional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 sehingga perspektif teori kewenangan telah sesuai indikator dasar hukum, dan konformitas hukum. 2) Integrasi kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif *al-maslahah al-mursalah*, telah sesuai dengan kemaslahatan yang dihasilkan bersifat pasti (*yaqiniyah*) karena berfungsi menjaga ketertiban sosial, kehormatan, dan harmoni masyarakat desa, kemaslahatan umum (*'ammah*), karena manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga desa tanpa memandang status sosial atau kelompok adat tertentu. Selain itu, integrasi LAD dengan Pemerintah Desa sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (sejalan dengan nash).

ABSTRACT

Muhammad Haris Nur Azizi, 19230045, 2025, *Integration of Village Traditional Institutions in the Implementation of Post-Reform Village Government Al-Maslahah Al-Mursalah Perspective*. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Keywords: Village Customary Institutions; Village Government; *Al-Maslahah Al-Mursalah*

The Village Customary Institution (Lembaga Adat Desa, LAD) plays a significant role in preserving customary traditions and acts as a partner of the Village Government in governance and development. However, structurally, LAD functions only as a partner without full authority, necessitating clarification regarding the distribution of authority between the two. This study aims to analyze and describe the dynamics of duties and authorities between the Village Customary Institution and the Village Government post-reform in Indonesia from the perspective of authority theory, and to explain how the integration of duties and authorities between LAD and the Village Government post-reform aligns with the perspective of al-maslahah al-mursalah.

This research employs a normative juridical approach, using legislative and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources. Data collection was conducted through library research, and legal materials were analyzed using descriptive qualitative analysis.

The results indicate that: 1) The dynamics of authority between LAD and the Village Government post-reform in Indonesia, from the perspective of authority theory, show that the Village Government obtains authority attributively through Law No. 6 of 2014 on Villages, while LAD has constitutional recognition through the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 18 of 2018. Thus, from the perspective of authority theory, both meet the basic legal indicators and legal conformity. 2) The integration of authority between LAD and the Village Government post-reform, from the perspective of al-maslahah al-mursalah, aligns with certain (yaqiniyah) benefits, as it functions to maintain social order, respect, and harmony in the village community, and general ('ammah) benefits, since its advantages are felt by all villagers regardless of social status or specific customary groups. Moreover, the integration of LAD with the Village Government is in accordance with the maqasid al-shari'ah, namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and property (in accordance with the textual sources, nash)

مستخلص البحث

محمد حارث نور عزيزي ، ١٩٢٣٠٠٤٥ ، ٢٠٢٥ ، اندماج المؤسسة العرفية القروية في تنفيذ إدارة القرية بعد الإصلاح من منظور المصلحة المرسلّة، جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف : تَغَوْه سِتْيُو بُودِي، س.ه.إي، م.ه.

الكلمات المفتاحية: مؤسسة العادات القروية ؛ الحكومة القروية ؛ المصلحة المرسلّة للحكومة القروية في الإدارة والتنمية. ومع ذلك، فهي من الناحية الهيكلية تعمل كشريك فقط دون سلطة كاملة، مما يستدعي توضيح توزيع السلطات بين الطرفين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ووصف ديناميكيات المهام والسلطات بين مؤسسة العرف القروي والحكومة القروية بعد الإصلاح في إندونيسيا من منظور نظرية السلطة، وشرح كيفية تكامل المهام والسلطات بين والحكومة القروية بعد الإصلاح وفق منظور المصلحة المرسلّة .

تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني النظري، مع منهجية تشريعية ومفاهيمية. تشمل المواد القانونية مصادر أولية وثانوية وثالثية. وتم جمع البيانات من خلال البحث المكتبي، وتحليل المواد القانونية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي النوعي.

تشير النتائج إلى أن: (١) ديناميكيات السلطة بين والحكومة القروية بعد الإصلاح في إندونيسيا، من منظور نظرية السلطة، تُظهر أن الحكومة القروية تحصل على سلطتها بصورة نسبية من خلال قانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى، بينما تحصل على اعتراف دستوري من خلال لائحة وزير الشؤون الداخلية لجمهورية إندونيسيا رقم ١٨ لعام ٢٠١٨. وبالتالي، من منظور نظرية السلطة، كلاهما يفي بالمؤشرات القانونية الأساسية والتوافق القانوني. (٢) تكامل السلطة بين والحكومة القروية بعد الإصلاح، من منظور المصلحة المرسلّة ، يتوافق مع المنافع اليقينية ، إذ تعمل على الحفاظ على النظام الاجتماعي والاحترام والوفاء في المجتمع القروي، وكذلك المنافع العامة ، حيث يشعر جميع السكان بفوائدها بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو المجموعة العرفية المعنية. علاوة على ذلك، يتوافق تكامل مع الحكومة القروية مع مقاصد الشريعة ، وهي حماية الدين والحياة والعقل والنسب والمال (وفق النصوص الشرعية).

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN KEGUNAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Definisi Konseptual	14
1. Integrasi	14
2. Regulasi	15
3. <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan	17
3. Bahan Hukum	18
4. Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisa Bahan Hukum	20

H. Penelitian Terdahulu	20
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Kerangka Teori	31
1. Konsep Integrasi	31
a. Definisi Integrasi.....	31
b. Relevansi Integrasi Pada Pemerintahan Desa	33
c. Fungsi Integrasi Kelembagaan Desa	35
2. Tugas dan Kewenangan	36
a. Konsep Tugas.....	36
b. Pengertian dan Konsep Kewenangan.....	37
c. Sumber-Sumber Kewenangan.....	39
d. Jenis-Jenis Kewenangan	41
3. Lembaga Adat Desa (LAD)	42
4. Sistem Pemerintahan Desa.....	45
5. <i>Al-maslahah Al-mursalah</i>	49
a. Pengertian.....	49
b. Landasan Hukum	50
c. Ruang Lingkup.....	51
d. Prinsip-prinsip.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Dinamika Kewenangan Antara Lembaga Adat Desa Dan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi di Indonesia	53
1. Latar Belakang Historis Kelembagaan Desa dan Adat di Indonesia	53
2. Kerangka Regulasi Pasca Reformasi	62
3. Kewenangan LAD dan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi Perspektif Teori Kewenangan	71
B. Integrasi kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif <i>al-maslahah al-mursalah</i> al-Ghazali	87
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Sistem Pemerintahan Desa dan Adat pada Masa Kolonial Indonesia ...	58
Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Hubungan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangan-perkembangan hanyalah atas kekuatan dan kegiatan para warga desanya.¹ Desa dapat dipandang dalam berbagai konteks, yaitu geografi, teritori, administrasi, ekonomi, politik, dan hukum, bahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik penyelenggaraan pemerintahan desa ter jadi sejak zaman Hindia-Belanda sampai sekarang, desa berada dalam kedudukan ambivalen. Otonomi desa berisifat otonomi tradisional yang diakui oleh pemerintah nasional. Konsekuensi logisnya, organisasi pemerintah desa juga bersifat ambivalen, antara organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dalam sistem Pemerintahan desa sendiri terdapat dua jenis lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakatnya, dua lembaga ini yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD dan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.² Sedangkan Lembaga Adat Desa atau sebutan

¹ G. Kartasapoetra, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, (PT Bina Aksara, Jakarta, 1986), 38.

² Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018

lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.³

Berbicara mengenai Lembaga Adat Desa secara istilahnya juga bisa diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan, lembaga adat menjadi mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang sistem penyelenggaraan Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Keberadaan lembaga adat desa juga berfungsi untuk mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga adat desa sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelolaan pembangunan desa dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan lembaga adat desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.⁴

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

³ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

⁴ Desa Sepakat Bersatu. "Lembaga Adat." *sepakatbersatu.desa.id*. dilansir pada 24 Januari 2025.

Dalam sejarahnya pembentukan Lembaga Adat Desa bukan tanpa alasan, LAD setidaknya mempunyai fungsi untuk melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.⁵ Hak-hak adat ini sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945 tercantum dalam Pasal 18B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, sepanjang hak-hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.⁶ Secara khusus, masyarakat hukum adat memiliki hak konstitusional yang bersifat tradisional. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat seharusnya lebih dikedepankan dari pada hak-hak warga Negara biasa. Karena masyarakat hukum adat merupakan warga negara yang memiliki hak-hak khusus secara tradisional.⁷

Ketentuan-Ketentuan penjaminan hak-hak adat selain UUD 1945, kemudian diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

<https://www.sepakatbersatu.desa.id/lembaga-adat/>

⁵ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

⁶ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁷ Raden Ajeng Diah Puspa Sari. "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 02, No. 11, November 2023, pp. 1006~1016.

Lingkungan Hidup

5. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.⁸

Kehadiran pelbagai Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan diatas bukan tanpa masalah, permasalahan-permasalahan mengenai hak-hak hukum adat kerap kali masih banyak ditemui. Karena sifatnya yang dinamis, proses perkembangan hukum adat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti iklim lingkungan serta sifat atau watak bangsa, kepercayaan magis dan animisme, terutama agama, dan kekuasaan pemerintahan atau karena pergaulan dengan orang luar. Penemuan dan perkembangan hukum adat pun selalu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, terutama para praktisi dan pengamat hukum. Masalah-masalah mengenai hukum adat pada saat ini setidaknya ada 3 masalah utama, masalah-masalah ini seperti konflik agraria, pengakuan masyarakat adat oleh Negara dan perlindungan bagi pembela HAM.⁹

Masalah-masalah hukum adat ini menunjukkan kurang efektifnya pemberlakuan ketentuan hukum adat yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) justru tidak bisa diimplemntasikan dengan baik. Hak-hak pemberlakuan hukum adat memang tidak ada yang secara konkrit diberlakukan regulasi yang

⁸ Abdurrahman. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.* (Jakarta 2015), 2.

⁹ Komnas HAM. "Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat." *komnasham.go.id*. 30 September 2020. Dilansir pada 26 Januari 2024. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html>

tetap, mengingat penjaminan hukum adat hanya diatur sesuai kebutuhan dalam suatu bidang saja. Kedudukan hukum secara segulasi hukum adat yang berlaku saat ini adalah ketentuan yang mengatur tentang keberadaan hukum adat dalam sistem Pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.¹⁰ Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang adanya pembentukan lembaga adat desa.

Eksistensi lembaga adat desa di Indonesia secara normatif diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa yang berakar pada hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.¹¹ Pengakuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan bahwa lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa, serta Pasal 95 ayat (2) yang menegaskan peran lembaga adat dalam membantu pemerintah desa dalam pelestarian nilai adat dan penyelesaian masalah sosial.

Namun demikian, secara empiris penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal; studi di Kabupaten

¹⁰ Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹¹ Fakrulloh, Zudan Arif. "Kedudukan dan Penetapan Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Hukum Inkracth*, vol. 1, no. 2, 2014, hlm. 2–3.

Bima memperlihatkan bahwa sebagian besar lembaga adat desa masih berfungsi secara terbatas pada kegiatan seremonial adat, belum memiliki kewenangan yang jelas dalam penyelesaian konflik sosial, serta kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa, yang disebabkan oleh lemahnya regulasi turunan dan minimnya dukungan anggaran.¹²

Munculnya pengakuan hak-hak adat secara yuridis dengan diperbolehkannya pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) kemudian secara praktik diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa yang mana ketentuan ini terdapat beberapa Tugas dan Fungsi dari Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pemberlakuannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.
2. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa
3. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa
4. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia
5. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan

¹² Zuhrah, et al. "Tinjauan Hukum atas Eksistensi dan Legalitas Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima." *NALAR: Journal of Law and Sharia*, vol. 3, no. 1, 2025, hlm. 24–26.

ketertiban masyarakat Desa

6. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya, dan
7. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.¹³

Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) ini merupakan penjelasan dan pemetaan secara konkrit daripada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menjelaskan bahwa LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.¹⁴ Sehingga setidaknya kehadiran LAD bisa menjalankan fungsinya secara optimal sebagaimana yang diatur dalam norma-norma di atasnya, terutama pada Pasal 95 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

Tidak sampai disini, ketentuan muatan norma kemudian dilanjutkan dengan Pasal 95 (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa

¹³ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

¹⁴ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

masyarakat Desa.¹⁵ Ketentuan ini setidaknya memberikan harapan secara pengakuan terhadap pemberlakuan hukum dan hak-hak adat dalam ruang lingkup Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa sebagai pengatur pemberlakuan hak-hak adat melalui Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan sebagai mitra desa dalam melestarikan hukum adat yang berlaku disuatu daerah tertentu.

Namun, pada implementasinya keberadaan Lembaga adat desa ini hanya mempunyai peranan dan kedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa, sehingga hak-hak masyarakat adat hanya menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan desa, dan tidak memberikan kekuasaan secara menyeluruh terhadap Lembaga Adat. Relasi antara Lembaga Adat dengan pemerintah Desa hanya bersifat formalistik-Lembaga Adat yang dibutuhkan ketika pemerintah Desa tidak mampu mengatasi permasalahan konflik antar etnik. Lembaga Adat dibutuhkan Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah dalam rangka mendatangkan daya tarik wisatawan, namun mereka tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan pemerintahan Desa. Lembaga Adat sebagai lembaga yang disegani masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan kehidupan sehari-hari, namun tidak memiliki legitimasi. Lembaga Adat hanya simbolik dan dihegemoni oleh negara- pemerintah Desa adalah kepanjangan tangan negara.¹⁶

¹⁵ Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹⁶ Lerry Chandra, Jaka Triwidaryanta. "Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Governabilitas*. Volume 3 Nomor 2 Desember 2022"113.

Namun demikian, dengan kehadiran aturan pelaksana Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berdasarkan salahsatunya dari Pasal 95 (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. Dilanjutkan dengan Pasal 95 (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat, bukan tanpa masalah, Pasal 95 ayat (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Ada beberapa konsepsi pengaturan dalam UU *a quo* yang menurut penulis patut menjadi perhatian, salah satunya adalah UU *a quo* belum sepenuhnya menetapkan lembaga adat desa sebagai "subjek pembangunan" alih-alih "objek kekuasaan.

Kewenangan Lembaga Adat Desa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa yang mana ketentuan ini terdapat beberapa Tugas dan Fungsi dari Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pemberlakuannya dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian atau integrasi kedalam sistem Pemerintahan Desa. Sebagaimana diketahui sebagai mitra desa, Lembaga Adat Desa (LAD) dalam menyelenggaran fungsi dan tugas-tugas tersebut perlu penyatuan dan kerja

sama dalam mengurus keperluan-keperluan masyarakat. Pemerintahan Desa sendiri mempunyai tugas yangmana dalam hal ini setidaknya bisa dilihat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁷

Berdasarkan ketentuan yang berlaku diatas, antara tugas dan kewenangan Pemerintahan Desa memiliki keterkaitan dengan tugas-tugas yang juga dijalankan oleh Lembaga Adat Desa (LAD). Namun, secara struktural LAD hanya berfungsi sebagai mitra Pemerintahan Desa, bukan sebagai lembaga bawahan. Oleh karena itu, perlu adanya penyinkronan antara tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Isu ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, sebab integrasi antara Pemerintahan Desa dan LAD akan memperkuat tata kelola desa, menjaga ketertiban sosial, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal serupa ditegaskan dalam penelitian Krismonita pada tahun 2022 yang menjelaskan bahwa LAD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelestarian adat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih partisipatif di tingkat desa.¹⁸

¹⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹⁸ Krismonita. "Peran Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)". Skripsi. Universitas Jambi, 2022.

Selain itu, penelitian Rosalia & Khairul Rahman pada tahun 2024 juga menjelaskan bahwa LAD berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan sosial, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang jelas untuk menghindari konflik kewenangan.¹⁹ Dengan demikian, integrasi antara Pemerintahan Desa dan LAD bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan juga suatu keniscayaan untuk membangun desa yang harmonis, partisipatif, dan berdaya saing secara baik.

Namun dalam praktiknya, hubungan kemitraan tersebut tidak selalu berjalan harmonis karena muncul konflik norma (*conflict of norm*) antara kewenangan adat yang dijalankan oleh LAD dan kewenangan administratif Pemerintahan Desa, khususnya ketika norma adat yang bersifat tidak tertulis dan berbasis kesepakatan masyarakat secara kelompok berhadapan dengan norma hukum nasional yang mengharuskan kepastian hukum tertulis. Konflik tersebut tampak dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan penjatuhan sanksi adat, di mana keputusan LAD sering kali tidak diakomodasi dalam kebijakan atau keputusan Pemerintahan Desa karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum formal, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dualisme pengambilan keputusan, serta potensi ketidakpastian hukum di tingkat desa.

Peneliti sendiri kemudian melihat masalah yang telah dijelaskan diatas, perlu penelitian yang lebih mendalam. Untuk menghasilkan hasil penelitian yang sistematis, Peneliti kemudian juga ingin melihat dari perspektif

¹⁹ Rosalia, dan Khairul Rahman. "Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa." *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Jan. 2024.

Mashlahah mursalah. Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata “*maslahat*” secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi’il shalaha, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.²⁰ Semi proposal ini memfokuskan pada pengkajian dari penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif terhadap permasalahan yang konkrit.²¹ Terutama kajian yang difokuskan pada pasca reformasi.

Kajian difokuskan pada periode pasca reformasi karena sejak 1998 terjadi desentralisasi dan pengakuan lebih besar terhadap desa serta lembaga adat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan ini memengaruhi pembagian kewenangan dan hubungan antara Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Desa, sehingga penting diteliti untuk memahami dinamika integrasi dan potensi konflik norma di era hukum yang baru. Peneliti hendak mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum terkait aspek hukum pemerintahan desa dengan mengangkat judul penelitian tentang “Integrasi Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*.”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai integrasi Lembaga Adat Desa (LAD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca reformasi,

²⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, 1976, 635

²¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media, Malang, 2006). 295.

dengan menitikberatkan teori *al-maslahah al-mursalah* menurut Imam Al-Ghazali. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah bagaimana tugas dan kewenangan LAD dapat diintegrasikan dengan struktur pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah*). Penelitian ini tidak membahas seluruh bentuk teori kemaslahatan dalam Islam, melainkan hanya terbatas pada pemikiran Imam Al-Ghazali, serta tidak mencakup seluruh desa di Indonesia, tetapi difokuskan pada konteks umum desa-desa yang masih mengakui peran lembaga adat dalam kajian teori kewenangan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa pasca reformasi di Indonesia perspektif teori kewenangan?
2. Bagaimana integrasi kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif *al-maslahah al-mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, dan menguraikan bagaimana dinamika kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa pasca reformasi di Indonesia perspektif teori kewenangan.
2. Untuk menjabarkan bagaimana integrasi kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif *al-maslahah al-mursalah*..

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai media pembelajaran dan referensi dalam pengkajian dan penelitian ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berhubungan pengaturan Perundang-Undangan Tentang Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi media pengetahuan dan referensi bagi praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya mengenai hukum ketatanegaraan dan arahan kepada pembentuk undang-undang yang berhubungan dengan sistem pemerintahan desa Adat.

F. Definisi Konseptual

1. Integrasi

Integrasi secara konseptual dapat diartikan sebagai proses menyatunya berbagai unsur sosial, budaya, atau kelembagaan dalam suatu sistem sosial yang utuh dan berfungsi. Integrasi merupakan suatu kondisi di mana unsur-unsur masyarakat dapat berfungsi secara bersama dalam suatu tatanan yang harmonis dan stabil.²² Dalam konteks penelitian, integrasi berperan sebagai variabel bebas karena menjadi faktor yang memengaruhi terciptanya keterpaduan antara lembaga adat dan pemerintahan desa. Integrasi yang

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 112.

kuat memungkinkan kedua lembaga ini bekerja secara sinergis dalam melayani masyarakat, menjaga nilai lokal, dan membentuk tata kelola desa yang efektif.

2. Regulasi

Regulasi secara konseptual merujuk pada seperangkat aturan, norma, atau kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas formal untuk mengatur perilaku sosial dan kelembagaan dalam masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, regulasi merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kepastian dan ketertiban dalam kehidupan bersama.²³ Dalam penelitian ini, regulasi diposisikan sebagai variabel terikat karena keberadaannya dapat terbentuk, berubah, atau diperkuat sebagai hasil dari adanya integrasi kelembagaan antara lembaga adat dan pemerintah desa. Artinya, kualitas dan efektivitas regulasi lokal (termasuk Perdes atau aturan adat) sangat dipengaruhi oleh sejauh mana integrasi antarlembaga tersebut terwujud.

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Secara konseptual, *al-maslahah mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki landasan teks (nash) secara eksplisit, namun tetap diperhitungkan dalam hukum Islam karena mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Al-Ghazali menyebut bahwa *maslahah* hanya dapat dijadikan dasar hukum jika berkaitan langsung dengan penjagaan lima prinsip pokok (maqāṣid al-sharī‘ah): agama, jiwa,

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133.

akal, keturunan, dan harta.²⁴ Dalam penelitian ini, *al-maslahah mursalah* diposisikan sebagai variabel terikat karena dapat digunakan untuk menilai apakah produk hukum atau regulasi yang lahir dari integrasi kelembagaan adat dan desa mengandung kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Jadi, sejauh mana integrasi itu menghasilkan peraturan yang berorientasi pada kemaslahatan publik menjadi poin penting dalam analisis.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat.²⁵ Dalam penelitian ini sendiri, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Peraturan yang digunakan sendiri, berfokus pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Desa Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 153–154.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), 21..

²⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 118.

Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

2. Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian yuridis normatif merupakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, namun dalam penelitian ini sendiri, pendekatan yang digunakan diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan konsistensi, hirarki, dan asas-asas hukum yang relevan, serta menilai kesesuaian antar peraturan dalam sistem hukum yang berlaku.²⁸ Pendekatan Perundang-Undangan yang dimaksud yaitu:

- 1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Desa
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). 133.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur dan pemikiran para ahli hukum untuk memahami, menganalisis, dan membangun argumentasi hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini penting untuk menggali makna dan prinsip hukum yang tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam penelitian pendekatan konseptual seperti *teori al-maslahah al-mursalah* imam al Ghazali dan teori kewenangan Indroharto.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Desa Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). 134

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 141.

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.³¹ Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian serta naskah komprehensif perubahan UUD RI tahun 1945.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.³² Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

³² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020). 66

pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.³³

5. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang menjadi acuan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung.³⁴ Analisis bahan hukum secara kualitatif dalam penelitian ini melalui pendekatan *content analysis* (analisis isi) yang merupakan teknik analisis untuk menelaah, menginterpretasi, dan memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan ini tidak hanya menganalisa suatu istilah atau konsep, tetapi lebih menekankan pada interpretasi makna kontekstual, dan hubungan antar norma terhadap isu yang sedang diteliti³⁵. Dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Desa Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa .

H. Penelitian Terdahulu

1. Nirwan. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2021.

“Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Berdasarkan Sistem Pemerintahan Di Indonesia.” Rumusan Masalah:

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), 21.

³⁴ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

³⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 153–154.

Apakah pelaksanaan pembangunan Desa di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang undangan? Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Desa Di Indonesia? Penelitian ini membahas tentang Pemerintahan Desa dalam melakukan pembangunan Desa di indonesia Setiap tahunnya bisa di katakan selalu terjadi revisi tentang Undangundang yang mengatur tentang Desa, namun masih saja terjadi kesalahan dalam menjalankannya, bahkan dalam pengelolaan anggaran pun biasa terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat sangat fatal.³⁶

2. M. Fadhil Hamzah. Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqih Siyasah. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 1445 H/2024M. Rumusan Masalah: Bagaimana peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Menurut Pasal 26 Undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu? Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu?

Hasil Penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung yaitu Kepala Desa dalam melaksanakan

³⁶ Nirwan. "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Berdasarkan Sistem Pemerintahan Di Indonesia." Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2021. https://repository.umi.ac.id/4247/1/Nirwan_040201404599.pdf

pembangunan secara umum kurang maksimal sehingga bertanggung jawab terhadap tugasnya. dibuktikan dengan tidak adanya pembangunan sarana olahraga khususnya lapangan bola kaki padahal bangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya anak muda untuk menunjang kemajuan Desa Tanjung. Kurangnya anggaran untuk pembangunan, rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa Tanjung dengan berbagi pihak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung. Tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung belum maksimal sehingga memerlukan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa.³⁷

3. Nurfaidah, Dr. Tri Nugroho, E.W, Jurnal Ilmu Pendidikan, Fakultas Tarbiyah. Sekolah Tinggi Masyarakat “ÄPMD” Yogyakarta. 2022. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Tani Di Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Sitaro.” Permasalahan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) hal yaitu Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam lembaga perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? dan kedua, Bagaimana peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

³⁷ M. Fadhil Hamzah. “Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqih Siyasah.” Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 1445 H/2024M.

<https://repository.uin-suska.ac.id/82428/3/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>

tentang Desa?

Hasil dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur yang paling besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan adalah partisipasi masyarakat. Hal ini berarti partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

4. Lili Ayu Silvani Demmalino, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, 2022. "Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balla Satanetean Kec. Balla Kab. Mamasa). Rumusan Masalah: Bagaimana peran lembaga adat dalam pembangunan desa Balla Satanetean di Kec.Balla, Kab. Mamasa? Dan Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Balla Satanetean Kec. Balla, Kab. Mamasa?.

Hasil penelitian dijelaskan bahwa Lembaga adat desa balla satanetean hanya sebagai simbol di desa karena Lembaga Adat Desa Balla Satanetean belum menjalankan fungsi dengan baik dalam membantu pemerintah desa dalam proses pembangunan desa seperti pembangunan fisik

³⁸ Nurfaidah, Dr. Tri Nugroho, E.W. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Tani Di Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Sitaro." *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 03 No. 01 April 2022.
<https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/khatulistiwa/article/download/131/112/718>

desa, SDM, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan peningkatan produktivitas. Hal yang membuat lembaga adat desa kurang berperan aktif dalam proses pembangunan desa adalah, kurang pemahaman lembaga adat akan tugasnya, dan kekurangan anggaran dana.³⁹

5. Kristoforus Mikhael Bouk, Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2022. “Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung Jayamukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire.” Rumusan Masalah: Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro ?, Bagaimana Hubungan antara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro?, dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Lembaga Adat Kampung dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro ?.

Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Lembaga adat Suku Wate memiliki banyak peran dalam melaksanakan pembangunan di kampung Jaya Mukti yang meliputi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelesaikan konflik, partisipasi lembaga adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Didalam pelaksanaan pembangunan pembangunan di kampung Jaya Mukti peran lembaga adat Suku Wate secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, hanya ada beberapa peran Lembaga adat Suku Wate yang sudah berjalan dengan baik. Faktor penunjang yang dimiliki oleh Lembaga adat suku wate adalah

³⁹ Lili Ayu Silvani Demmalino, “Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balla Satanetean Kec. Balla Kab. Mamasa).” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, 2022.

Kerjasama dan semangat gotong royong dalam melaksanakan semua kegiatan. Faktor penghambat dialami oleh Lembaga adat suku wate adalah anggaran (Dana), kurang harmonisnya Lembaga adat dan pemerintah kampung Jaya Mukti.⁴⁰

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama/ Instansi/Tahun	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan	Temuan
1	Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Berdasarkan Sistem Pemerintahan Di Indonesia./ Nirwan/ Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia Makassar/ 2021.	Apakah pelaksanaan pembangunan Desa di Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang undangan? Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Desa Di Indonesia?	Masalah Fungsi Pembangunan Desa	Penelitian terdahulu umumnya membahas fungsi pemerintahan desa berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia secara umum, dengan fokus pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, penelitian ini secara khusus mengkaji integrasi lembaga adat desa dalam sistem pemerintahan desa pasca	Penelitian terdahulu menelaah fungsi pemerintahan desa dalam pembangunan berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini mengkaji integrasi lembaga adat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca reformasi dengan pendekatan yuridis normatif dari perspektif <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> , sehingga memberikan

⁴⁰ Kristoforus Mikhael Bouk. “Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung Jayamukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire.” Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2022.

				reformasi. Kajian dilakukan secara menyeluruh terhadap kedudukan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta keterkaitannya dengan regulasi lain yang berlaku setelah reformasi.	kontribusi dalam pemahaman harmonisasi kelembagaan adat dan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kemaslahatan.
2	Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqih Siyasah/ M. Fadhil Hamzah/ Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/ 1445 H/2024M.	Bagaimana peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Menurut Pasal 26 Undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024? Apa faktor pendukung dan fakor penghambat terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu? Bagaimana perspektif	Penyesuaian pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang	Pembahasan Penelitian terdahulu berfokus pada pemberlakuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, sedangkan Peneliti dalam penelitian ini membahas rekonsiliasi secara menyeluruh kedudukan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terutama dengan memperhatikan keberlakuan Peraturan lain Pasca reformasi.	Penelitian oleh M. Fadhil Hamzah (2024) berfokus pada pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 mengenai peran kepala desa dalam pembangunan desa dengan perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini berbeda karena mengkaji integrasi lembaga adat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca reformasi dari perspektif <i>Al-Maslahah Al-</i>

		fiqih siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu?			<i>Mursalah</i> , memberikan pendekatan yuridis normatif yang lebih luas terkait harmonisasi lembaga adat dan pemerintahan desa dalam konteks hukum Islam dan kemaslahatan.
3	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Tani Di Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Sitaro/ Nurfaidah, Dr. Tri Nugroho, E.W/ Sekolah Tinggi Masyarakat “ÄPMD” Yogyakarta/ 2022.	Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam lembaga perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kedua, Bagaimana peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Keseimbangan Pemerintahan Desa dalam mengatur masyarakat	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan kewenangan pemerintahan desa dalam memajukan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan penelitian ini berbeda karena menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai acuan utama dalam membahas penyelenggaraan pemerintahan desa pasca reformasi.	Penelitian oleh Nurfaidah dan Tri Nugroho (2022) menelaah kewenangan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat tani di Desa Dompase. Penelitian ini berbeda karena mengkaji integrasi lembaga adat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca reformasi dengan pendekatan yuridis normatif dari perspektif <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> , sehingga memberikan

					pemahaman baru tentang harmonisasi lembaga adat dan pemerintahan desa dalam konteks hukum dan kemaslahatan.
4	Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balla Satanetean Kec. Balla Kab. Mamasa)/ Lili Ayu Silvani Demmalino/ Universitas Bosowa Makassar/ 2022.	Bagaimana peran lembaga adat dalam pembangunan desa Balla Satanetean di Kec. Balla, Kab. Mamasa? Dan Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Balla Satanetean Kec. Balla, Kab. Mamasa?	Peran Lembaga adat desa dalam pemberdayaan masyarakatnya	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peran Lembaga Adat Desa (LAD) dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara empiris. Sementara itu, penelitian ini akan fokus pada integrasi pasca reformasi Lembaga Adat Desa dengan menelaah pemberlakuan secara yuridis. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.	Eksistensi keberadaan Lembaga Adat Desa seharusnya diberikan ruang yang lebih luas, haknya sebagai mitra pemerintah meskipun secara norma dimulai dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun dalam sisi perannya dalam melestarikan adat begitu kompleks.
5	Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung Jayamukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire/ Kristoforus	Bagaimana Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro ?, Bagaimana	Masalah pengoptimalan peran Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintahan Desa	Penelitian terdahulu membahas pengoptimalan peran Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintahan Desa, meliputi	Dalam menerapkan tugas dan fungsi LAD dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintahan Desa memang bukan hal

	Mikhael Bouk, Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta/ 2022.	Hubungan antara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro?, dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Lembaga Adat Kampung dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro ?		peran, hubungan, dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus pada perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Lembaga Adat dengan kajian pasca reformasi.	mudah, mengingat pemberlakuan yuridis masih perlu sinkronisasi dengan realitas adat-adat yang telah berlaku di suatu desa. Namun dengan adanya kebijakan ketentuan yang mengatur bahwa LAD berfungsi sebagai mitra daerah dalam melestarikan hak-hak adat, setidaknya hal ini bisa menjadi pedoman dalam menerapkan hak-hak adat yang diakui oleh negara.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan pemaparan diatas, tidak ada penelitian terdahulu yang benar-benar sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam penelitian ini. Peneliti sendiri ingin memfokuskan kajian kedalam pemecahan masalah seperti apa integrasi antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi, terutama setelah dibentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Desa Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa berdasarkan konsep *al-maslahah al-mursalah* dan teori

kewenangan sebagai konsep ideal yang ada dalam Islam sebagai tawaran ideal bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam ruang lingkup Lembaga Adat Desa (LAD).

I. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I meliputi latar belakang tentang pendahuluan yang juga memuat latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II berisi tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk pondasi dasar jawaban dari latar belakang dan permasalahan. Dengan adanya kerangka teori, yang didalamnya terdapat teori-teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian atau analisis masalah. Dari landasan teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian.

Pada BAB III berisi tentang hasil dan pembahasan. Setelah bahan hukum penelitian diperoleh dan diproses dalam beberapa tahapan penelitian, selanjutnya menguraikan paparan bahan hukum dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan.

Pada BAB IV yang merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini diharapkan memberikan kesan mudah bagi para pembaca untuk memahami penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Integrasi

a. Definisi Integrasi

Secara etimologis, kata integrasi berasal dari bahasa Latin *integrare*, yang berarti menyatukan atau membuat menjadi utuh. Dalam konteks sosial, integrasi merujuk pada proses penyatuan berbagai elemen dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan, ketertiban, dan keterpaduan dalam kehidupan bersama. Integrasi sosial adalah suatu proses sosial di mana berbagai kelompok etnis atau sosial yang berbeda dalam masyarakat dapat beradaptasi dan hidup bersama secara harmonis dalam suatu tatanan sosial tertentu.⁴¹ Konsep integrasi sosial adalah bagian dari proses sosial yang mengarah pada terciptanya kesatuan sosial di tengah perbedaan.⁴² Proses ini melibatkan penyesuaian norma, nilai, dan lembaga sosial dalam rangka mencapai harmoni dan keseimbangan antar kelompok.

Beberapa ilmuwan mendefinisikan perihal apa sebenarnya yang dimaksud integrasi, diantaranya:

- 1) Saffroedin Bahar mendefinisikan integrasi nasional sebagai upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 112.

⁴² John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, *Cultural Sociology* (New York: The Macmillan Company, 1954), 324.

wilayahnya.

- 2) Nazaruddin Sjamsuddin memandangnya sebagai proses penyatuan yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- 3) Buku Basis Ajar Integrasi Nasional (Emil El Faisal dkk.) mengartikan integrasi nasional sebagai proses menyatukan unsur bangsa hingga membentuk identitas nasional yang utuh.⁴³
- 4) Howard Wriggins menyatakan bahwa integrasi nasional berarti memadukan komunitas-komunitas kecil menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh.

Perihal lembaga adat desa dan pemerintahan desa memiliki relevansi yang erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Pemerintahan desa berfungsi sebagai penyelenggara urusan administratif dan pembangunan, sedangkan lembaga adat berperan menjaga kearifan lokal, norma adat, dan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Keduanya saling melengkapi, pemerintahan desa membutuhkan legitimasi sosial dari nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat, sementara lembaga adat memerlukan dukungan struktural dan hukum dari pemerintah desa agar eksistensinya tetap diakui. Kolaborasi antara keduanya menciptakan sistem pemerintahan desa yang partisipatif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik, tanpa mengabaikan identitas budaya setempat.

⁴³ Emil El Faisal dkk., *Buku Ajar Integrasi Nasional*, dikutip dalam “Apa itu Integrasi Nasional? Berikut Pengertian, Konsep...,” *Parboaboa.com*, 10 Januari 2024.

b. Relevansi Integrasi Pada Pemerintahan Desa

Konsep integrasi dalam perundang-undangan Indonesia tercermin melalui pengakuan terhadap keberagaman sosial-budaya, termasuk eksistensi masyarakat hukum adat dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan lokal. Hal ini sejalan dengan semangat integrasi nasional, yaitu upaya menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit mengatur pentingnya integrasi antara pemerintahan desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan adat.

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴

Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa berhak untuk:

- 1) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul,
- 2) menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- 3) mendapatkan sumber pendapatan.

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Berdasarkan Pasal diatas, integrasi menunjukkan tidak hanya berupa penggabungan sistem, tetapi juga pengakuan hukum terhadap keberadaan kelembagaan lokal, termasuk lembaga adat, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa. Integrasi ini diperkuat lagi dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa pemerintah desa dan masyarakat harus membangun kerja sama antar lembaga desa guna menjamin pelaksanaan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan efisien.⁴⁵ Artinya, undang-undang tidak hanya mewadahi peran masing-masing lembaga, tetapi juga mendorong kolaborasi dan sinergi sebagai bentuk integrasi secara struktural di tingkat desa.

Pasal 96 Undang-Undang Desa bahkan menegaskan bahwa pemerintahan desa dan masyarakat harus membangun kerja sama antar-lembaga untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi dalam perundang-undangan bukan hanya bersifat normatif, tetapi diarahkan pada kolaborasi fungsional antar elemen di desa. Dengan pengakuan secara regulasi dalam salah satu Pasal ini, integrasi antara lembaga adat dan pemerintahan desa diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan tata kelola lokal yang inklusif, berakar pada nilai budaya masyarakat, serta berdaya guna dalam menghadapi tantangan pembangunan desa

⁴⁵ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

secara berkelanjutan.

c. Fungsi Integrasi Kelembagaan Desa

Integrasi memiliki peran strategis dalam menciptakan keselarasan sosial, menjaga keutuhan struktur masyarakat, dan memperkuat kerja sama antar kelompok. Dalam teori sosiologi, integrasi sosial berfungsi sebagai mekanisme pemersatu elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan perpecahan sosial. Integrasi sosial berfungsi menciptakan kohesi sosial (*social cohesion*) yang memungkinkan individu dan kelompok hidup dalam keteraturan, saling bekerja sama, dan berbagi nilai-nilai kolektif yang dianut bersama.⁴⁶ Soekanto juga menegaskan bahwa fungsi utama integrasi adalah menjaga keteraturan sosial di tengah keberagaman, baik dari segi etnis, budaya, maupun kepentingan kelompok.⁴⁷ Integrasi memungkinkan berbagai lembaga sosial dan adat untuk bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama, tanpa menghilangkan identitas masing-masing.

Kontekstualisasi pemerintahan desa dan lembaga adat, fungsi integrasi dapat dilihat dari peran kolaboratif antar-lembaga, seperti antara pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga adat desa. Melalui integrasi, berbagai program pembangunan, penyelesaian konflik, pelestarian budaya, hingga tata kelola

⁴⁶ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, trans. W. D. Halls (New York: Free Press, 1997), 129.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 113.

pemerintahan dapat dilakukan secara bersama-sama dan tidak tumpang tindih. Integrasi juga mendorong partisipasi masyarakat, karena seluruh unsur lokal merasa diakomodasi dalam sistem pemerintahan. Dengan kata lain, integrasi bukan hanya sekadar penggabungan struktural, tetapi merupakan fungsi dinamis yang menghubungkan sistem formal (pemerintahan) dengan sistem sosial-budaya (adat) dalam satu tatanan desa yang harmonis.

2. Tugas dan Kewenangan

a. Konsep Tugas

Tugas merupakan suatu pekerjaan atau aktivitas yang diberikan kepada seseorang untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari tanggung jawab atau kewajiban.⁴⁸ Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bagian dari peran dan fungsi dalam suatu organisasi atau sistem kerja. Robbins dan Judge menjelaskan bahwa tugas adalah rangkaian aktivitas yang harus dilakukan individu atau kelompok agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, tugas adalah pekerjaan yang diberikan untuk melatih kemampuan, meningkatkan pengetahuan, dan mengukur pemahaman individu terhadap materi yang diajarkan.⁴⁹

Dalam konteks hukum dan pemerintahan di Indonesia, tugas

⁴⁸ M. S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 45.

⁴⁹ Dian P. Sari, "Pengaruh Pemberian Tugas Terhadap Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 26, no. 2 (2019): 89-96.

lembaga adat desa dan pemerintahan desa diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan payung hukum serta pembagian tugas dan kewenangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.⁵⁰ Undang-undang ini menegaskan pentingnya peran pemerintahan desa sebagai pelaksana tugas pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa, termasuk mengakomodasi keberadaan lembaga adat sebagai unsur masyarakat hukum adat yang memiliki tugas dan fungsi mengatur serta menjaga adat istiadat yang berlaku di desa.

Lebih jauh, keberadaan lembaga adat desa diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, serta berperan dalam penyelesaian konflik secara adat yang merupakan bagian integral dari fungsi sosial dan pemerintahan di desa.⁵¹ Dengan demikian, tugas lembaga adat dan pemerintahan desa saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola desa yang harmonis dan berkelanjutan.

b. Pengertian dan Konsep Kewenangan

Secara definisi kewenangan bisa diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan

⁵⁰ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

⁵¹ Suharto, *Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa: Kajian Hukum dan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 75-80.

“wewenang” dimaknai sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁵² Kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵³ Dalam teori kewenangan didalamnya berisi tentang hak berupa kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁵⁴ Berdasarkan pengertian ini bisa dikatakan bahwa kewenangan merupakan suatu hak untuk melakukan suatu hal.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Buku I, Pustaka Sinar Harapan 1993) 68.

⁵⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 102.

pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.⁵⁵

c. Sumber-Sumber Kewenangan

Dalam teori kewenangan, terdapat sumber-sumber dalam praktiknya, sumber-sumber dalam kewenangan sendiri bisa diklarifikasikan menjadi tiga hal, diantaranya yaitu:

- 1) Sumber atribusi yaitu wewenang Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.⁵⁶ Sumber atribusi dalam kewenangan bisa dicontohkan seperti kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
- 2) Sumber delegasi yaitu Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang berasal dari undangundang dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris).⁵⁷ Contoh dari sumber kewenangan delegasi ini seperti pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
- 3) Sumber Mandat yaitu kewenangan yang diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan yang sah

⁵⁵ Danel Aditia Situngkir “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023. 12.

⁵⁶ Danel Aditia Situngkir “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” 18.

⁵⁷ Mohammad Zamroni. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 36 No 2 Tahun 2024. 511.

dari mana kewenangan itu diperoleh.⁵⁸ Seperti tanggung jawab memberi -keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Tabel 2.1

Perbedaan Sumber Kewenangan

No	Sumber Kewenangan	Pengertian	Contoh
1	Atribusi	Pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. ⁵⁹	Kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang
2	Delegasi	Pelimpahan kewenangan yang berasal dari undang-undang, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya dari pemberi delegasi (delegans) kepada penerima delegasi (delegataris). ⁶⁰	Pelaksanaan persetujuan DPRD terhadap calon Wakil Kepala Daerah
3	Mandat	Kewenangan yang diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan, sah jika ditinjau dari sumber kewenangannya. ⁶¹	Tanggung jawab memberi keputusan oleh menteri yang dimandatkan kepada bawahannya

⁵⁸ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, (Malang: Banyumedia Publisng, 2004), 77-79.

⁵⁹ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," 18.

⁶⁰ Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 36, no. 2, 2024. 511.

⁶¹ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, (Malang: Banyumedia Publishing, 2004). 77–79.

d. Jenis-Jenis Kewenangan

Dalam teori kewenangan terdapat beberapa jenis didalamnya, jenis-jenis dalam teori kewenangan ini berdasarkan sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam⁶² diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terikat, yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
- 2) Fakultatif (pilihan), yaitu wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- 3) Bebas, yaitu terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan

Berdasarkan jenis-jenis kewenangan yang telah dijelaskan diatas ini dalam praktiknya sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) atau ketetapan-ketetapan (*bechikingen*) oleh lembaga-lembaga pemerintahan sehingga

⁶² Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Boom, Pustaka Sinar Harapan, 1993)

dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.⁶³ Kewenangan ini kemudian juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang kemudian kebijakan tersebut mempunyai sifat mengikat.

3. Lembaga Adat Desa (LAD)

a. Definisi

Secara definisi lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.⁶⁴ LAD juga bisa didefinisikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.⁶⁵ LAD sendiri merupakan suatu organisasi yang menangani aturan-aturan atau adat- istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat kampung Desa. Lembaga adat ini diluar dari struktur pemerintah Desa artinya, ia berdiri sendiri.⁶⁶ Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan ini, bisa didefinisikan bahwa Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan suatu lembaga yang berada dinaungan Pemerintahan Desa dibentuk masyarakat Desa tujuan untuk melestarikan adat istiadat yang berlaku dalam suatu desa tersebut.

⁶³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005), 78.

⁶⁴ Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

⁶⁵ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

⁶⁶ Desa Pasir Emas. "Lembaga Adat Desa (LAD)." *pasiremas.kuansing.go.id*. 13 November 2024. Dilansir pada 2 Februari 2025. <https://pasiremas.kuansing.go.id/artikel/2024/11/13/lembaga-adat-desad-lad>

b. Fungsi

Lembaga Adat Desa (LAD) sendiri bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.⁶⁷ Secara tujuan dan fungsi tujuan dibentuknya LAD tidak jauh berbeda dengan fungsi-fungsi lainnya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantara tujuan dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 2) mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- 3) menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁶⁸

c. Fungsi

Meskipun secara maksud dan tujuan antara LAD dan LKD mempunyai kesamaan, namun pada tatarapn praktiknya terdapat perbedaan signifikan didalamnya. Lembaga kemasyarakatan (LKD) dimaksud adalah sebagai wadah untuk menampung prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan,

⁶⁷ Pasal 95 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

⁶⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah pada masyarakat serta pemberdayaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁹ Sedangkan Lembaga Adat Desa (LAD) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.⁷⁰

Lembaga Adat Desa (LAD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya kemudian setidaknya diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, yang isinya tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) meliputi:

- 1) melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.
- 2) melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan

⁶⁹ Hendrikus Bagut Jemarung dkk. "Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa." *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*. Volume. 1, No. 3, 2024. Hal. 13-24. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.61>

⁷⁰ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160)

warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa

- 3) mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa
- 4) mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia
- 5) pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 6) mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya, dan mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.⁷¹

4. Sistem Pemerintahan Desa

a. Definisi

Desa secara definisi adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.⁷² Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan

⁷¹ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013) 2.

daerah lain. Desa sendiri mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa dan terdapat pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan.⁷³ Berdasarkan pengertian ini bisa dikatakan bahwa desa merupakan kesatuan wilayah dalam daerah yang mempunyai kesamaan pemahaman dalam menjalankan kehidupan suatu masyarakatnya.

Dalam sistem Pemerintahan desa untuk mengatur dan menjalankan Pemerintahan tingkat desa terdapat kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁴ Kewenangan Desa yang cukup variatif ini kemudian membuat Desa mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengatur masyarakatnya, mengingat Desa merupakan struktural bagian Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sendiri dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari

⁷³ Sarkawi. *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. (Mataram: Mataram University Press, 2022). 12.

⁷⁴ Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022), 13.

penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.⁷⁵

b. Hak dan Kewenangan

Ketentuan mengenai hak-hak Desa sendiri kemudian bisa dilihat dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa masyarakat desa berhak untuk: meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, kemudian pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, masyarakat Desa, dan pemberdayaan dan memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan

⁷⁵ Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 1, Juli 2018. 85-86.

menjadi:

- 1) Kepala Desa
- 2) perangkat Desa
- 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- 5) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.⁷⁶

Berdasarkan hak dan kewenangan Pemerintahan Desa ini Pemerintah Desa sebagai entitas pemerintahan di tingkat lokal memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sistem pemerintah Desa di Indonesia sendiri memiliki berbagai komponen, termasuk kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat Desa lainnya. Meskipun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintah Desa. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya akses informasi, dan kompleksitas regulasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah Desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Desa masih perlu ditingkatkan untuk memastikan representasi yang adil.⁷⁷ Meskipun begitu sistem Pemerintahan Desa tetaplah diperlukan adanya, mengingat Desa berhubungan langsung

⁷⁶ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

⁷⁷ Ira Sandika dkk, Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1 No. 1 Maret 2024. 1.

dengan pengaturan-pengaturan masyarakatnya.

5. *Al-maslahah Al-mursalah*

a. Pengertian

Al-maslahah al-mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Masalahah dan Mursalah, kata Masalahah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata *maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁷⁸ Kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.⁷⁹

Penentuan hukum yang didasarkan pada mashlahah (*istishlah*) adalah salah satu jalan yang digunakan mujtahid untuk menentukan hukum syara’ sesuai dengan maqashid *al-syari’ah*. Metode ini telah digunakan oleh ulama-ulama mazhab dalam pengambilan hukum untuk menciptakan mashlahat bagi kehidupan manusia. Pensyari’atan hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari kemashlahatan, demikian juga masalah kehidupan umat

⁷⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

⁷⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul, Juz I*, (Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997), 250.

manusia di dunia ini tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan umat manusia selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk itu perlu ada ukuran, batasan, kriteria dan hukum Islam harus sanggup menjawabnya yang sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* sebagai upaya untuk menegakkan *mashlahah* sebagai unsur pokok tujuan hukum Islam merupakan alternatif untuk pengembangan metode ijtihad.⁸⁰

b. Landasan Hukum

Konsep *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash namun sejalan dengan tujuan syariat) memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dengan istilah tersebut. Namun, landasan hukum (dasar hukum) dari konsep ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Salah dari beberapa ayat al-Qur'an yang membahas perihal kehujjahan *al-maslahah mursalah* yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁸⁰ Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). Artikel. 2020.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894>

Artinya:

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya' · Ayat 107)

Berkaitan dengan ayat diatas, risalah Islam bertujuan membawa rahmat (kebaikan dan kemaslahatan) bagi seluruh makhluk. Ini menjadi salah satu argumen kuat untuk membolehkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan hukum syariat (maqashid al-shari'ah) adalah untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuriyyat al-khamsah*). Segala hal yang mendukung terjaganya lima hal ini dianggap masalah, dan jika tidak bertentangan dengan nash, maka termasuk *al-maslahah al-mursalah*.

c. Ruang Lingkup

Melihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:

- 1) *Mashlahah al-tsabitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *Mashlahah al-mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁸¹

⁸¹ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah),

d. Prinsip-prinsip

Para ulama menetapkan beberapa syarat-syarat terhadap penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar hukum, hal ini dilakukan agar bisa dijadikan sebagai pijakan dalam menetapkan suatu permasalahan, mengingat bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* tidak ditopang oleh dalil syar'i yang secara spesifik menunjukkan dan melarang keberadaannya. Al-Ghazali misalnya, menurut beliau syarat *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok) kebutuhan pokok yang dimaksud dalam hal ini merupakan kebutuhan pokok yang terdiri dari lima unsur utama. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan *mudharat* terhadap kebutuhan pokok tersebut maka *al-maṣlahah al-mursalah* tersebut bisa diterapkan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiaannya mengandung *maṣlahat*, maka *al-maṣlahah al-mursalah* tidak dapat digunakan.
- 3) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁸²

⁸² Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah: Kajian Relevansinya Atas Hukum Islam*. (Banda Aceh: Turats, 2017). 148.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Kewenangan Antara Lembaga Adat Desa Dan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi di Indonesia

Peran Lembaga Adat Desa sebelum reformasi, cenderung terbatas dan sering diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan desa formal, sehingga kewenangan adat banyak diatur atau dibatasi oleh kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Pasca reformasi, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LAD memperoleh pengakuan yang lebih jelas sebagai lembaga mitra Pemerintahan Desa, yang berfungsi melestarikan adat, membantu pengambilan keputusan, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Keterkaitan antara periode pra dan pasca reformasi terlihat dari keberlanjutan fungsi sosial budaya LAD, sementara ruang lingkup kewenangan dan mekanisme koordinasinya berkembang lebih resmi dan diatur secara regulasi, sehingga integrasi antara adat dan pemerintahan desa menjadi lebih terstruktur namun tetap menghadapi tantangan konflik norma.

1. Latar Belakang Historis Kelembagaan Desa dan Adat di Indonesia

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan/atau hak asal-usul. Desa merupakan entitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip otonomi desa.

Sedangkan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya secara konstitusional dan regulatif sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa.

Perihal dengan desa adat, maka dalam hal ini desa adat merupakan desa yang bersifat dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan adat istiadat serta menjadi mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan dan pelestarian adat.⁸³ Lembaga adat di desa adat memiliki peran strategis dalam mengelola hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, pengaturan kekerabatan, kelahiran, perkawinan, kematian, serta pelestarian identitas budaya masyarakat lokal.⁸⁴ Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan kata lembaga dan kata adat. Lembaga adat diartikan sebagai bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikut individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.⁸⁵

a. Masa sebelum kemerdekaan (pra reformasi)

Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan desa dan adat di Indonesia bisa dilihat sejak zaman Hindia Belanda, desa di Indonesia telah memiliki struktur kelembagaan yang menggabungkan unsur

⁸³ Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸⁴ Pasal 10 Ayat (2) huruf (a), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

⁸⁵ Herlin manik, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat" Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019.

pemerintahan dan adat.⁸⁶ Pada tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan *Indlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.⁸⁷ Dalam konteks ini, desa diakui sebagai entitas hukum yang memiliki otonomi terbatas, di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, hukum adat tetap diakui dan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁸⁸

Pada masa itu desa merupakan kesatuan masyarakat kecil, seperti sebuah rumah tangga besar yang di pimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pada masa itu masih sangat rendah, terutama di daerah pedesaan terpencil dan pedalaman.⁸⁹ Ketika pemerintah semakin gencar dengan kebijakan pertumbuhan (*growth*), khususnya pada masa orde baru, banyak kalangan akademisi dan praktisi pembangunan menilai bahwa nilai-nilai lokal yang tumbuh di desa sejak lama dapat di jadikan pertimbangan dalam membangun demokrasi dan kemandirian masyarakat. Terlebih tuntutan reformasi untuk membangun *good governance* dan penguatan otonomi desa perlu

⁸⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Relevansinya Atas Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

⁸⁷ R. Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 76.

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 45.

⁸⁹ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua, Read* (Reinforcement Action and Development), 2011), 1.

diaktualisasikan kembali nilai-nilai sosial yang telah terbangun di desa serta keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pengambilan keputusan di tingkat desa hingga kebijakan nasional.

Pada masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi mendasar dari sistem adat yang otonom menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial yang hierarkis. Sebelum masa kolonial, desa berfungsi sebagai satuan masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) yang memiliki kedaulatan lokal dalam mengatur urusan sosial, ekonomi, dan hukum adatnya sendiri. Namun, sejak diberlakukannya *Regerings Reglement* tahun 1854 dan *Decentralisatie Wet* tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mulai membentuk struktur administratif yang menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kontrol langsung pejabat kolonial. Dalam sistem ini, kepala desa tidak lagi sepenuhnya dipilih berdasarkan adat, tetapi sering kali diangkat dengan persetujuan pejabat *controleur* atau *assistant resident*, sehingga fungsi otonomi desa menjadi terbatas dan tunduk pada kebijakan kolonial.⁹⁰

Di sisi lain, lembaga adat yang sebelumnya berfungsi sebagai penjaga tatanan sosial dan hukum adat masyarakat mulai mengalami pergeseran fungsi. Pemerintah kolonial mengakui eksistensi lembaga adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik kolonial. Dalam praktiknya, pengakuan tersebut bersifat selektif; hukum adat

⁹⁰ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 212.

hanya diakui untuk urusan perdata masyarakat pribumi, seperti perkawinan, waris, dan tanah ulayat, sedangkan urusan publik dan politik diambil alih oleh pemerintah kolonial.⁹¹ Akibatnya, lembaga adat mengalami proses marginalisasi secara bertahap: ia tetap berfungsi dalam urusan sosial dan budaya, tetapi kehilangan otoritasnya dalam urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam yang strategis.⁹²

Lebih lanjut, dualisme hukum yang ditetapkan melalui Politik Hukum Etis pada awal abad ke-20 memperdalam sekat antara hukum adat dan hukum kolonial. Politik ini di satu sisi mengakui keberadaan adat (*adatrecht*), namun di sisi lain menundukkannya di bawah hukum kolonial sebagai hukum yang “lebih tinggi” dalam hirarki normatif. Van Vollenhoven, tokoh utama dalam studi hukum adat, mencatat bahwa kolonialisme cenderung menafsirkan hukum adat secara sempit dan pragmatis, hanya sebagai instrumen administratif untuk mengatur pribumi agar tetap patuh tanpa mengganggu sistem kolonial yang ada.⁹³ Dengan demikian, sistem pemerintahan desa pada masa kolonial tidak lagi mencerminkan kemandirian masyarakat adat, melainkan menjadi alat politik untuk memperkuat kontrol kolonial atas sumber daya dan populasi di tingkat lokal. Berikut tabel selengkapnya:

⁹¹ Soetandyo Wignjosebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 56.

⁹² Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 34.

⁹³ Van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. (Leiden: Brill). 47.

Tabel 3.1
Sistem Pemerintahan Desa dan Adat pada Masa Kolonial di Indonesia

No	Aspek	Kondisi Sebelum Kolonial	Kondisi pada Masa Kolonial Belanda	Keterangan
1	Status Desa	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat (<i>rechtsgemeenschap</i>) yang otonom dan memiliki pemerintahan sendiri berdasarkan adat setempat.	Desa dijadikan unit administratif di bawah kontrol <i>controleur</i> dan <i>resident</i> melalui <i>Regerings Reglement</i> 1854 dan <i>Decentralisatie Wet</i> 1903.	Otonomi desa berkurang karena berada di bawah struktur pemerintahan kolonial
2	Kepala Desa	Dipilih oleh masyarakat adat berdasarkan musyawarah dan garis keturunan atau kepercayaan sosial.	Diangkat oleh pemerintah kolonial dengan persetujuan pejabat Eropa; sering menjadi perpanjangan tangan kekuasaan kolonial	Mekanisme pemilihan kepala desa kehilangan kemandirian dan legitimasi adat
3	Lembaga Adat	Berfungsi penuh dalam urusan sosial, budaya, dan hukum adat (perkawinan, waris, tanah ulayat, dll.).	Diakui secara terbatas hanya dalam bidang hukum perdata adat, namun tidak dalam urusan pemerintahan atau politik.	Terjadi marginalisasi lembaga adat; peran dibatasi hanya pada bidang sosial dan budaya
4	Hukum yang Berlaku	Hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat (sosial, ekonomi, dan politik).	Diterapkan dualisme hukum: hukum kolonial untuk urusan publik dan hukum adat untuk urusan perdata pribumi.	Dualisme hukum memperlemah posisi hukum adat dan memperkuat supremasi hukum kolonial
5	Tujuan Pemerintahan	Melayani kebutuhan masyarakat lokal	Menjadi alat politik kolonial untuk	Desa kehilangan fungsi pelayanan

	Desa	berdasarkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal.	menjaga ketertiban dan mengontrol sumber daya masyarakat pribumi.	masyarakat, berubah menjadi instrumen administratif kolonial
--	------	--	---	--

Sumber dikelola oleh Peneliti dari berbagai sumber

Pada masa pasca kemerdekaan, pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terus berlanjut.⁹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan/atau hak asal-usul.⁹⁵ Namun, dalam praktiknya, desa sering kali berada dalam posisi ambivalen antara otonomi tradisional dan kewenangan pemerintahan formal.⁹⁶

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 pasal 18b ayat 1 dan 2, negara mengakui dan mengormati satuan pemerintah daerah dan juga satuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Pengakuan terhadap desa terdapat juga pada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat UU. No. 5/1979 sebagai Daerah Administratif dibawa kecamatan.

⁹⁴ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁹⁵ Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

⁹⁶ Tim Penyusun, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 102.

b. Setelah kemerdekaan (pra reformasi)

Pasca kemerdekaan, sistem pemerintahan desa di Indonesia mengalami proses transisi dari model kolonial yang sentralistik menuju bentuk pemerintahan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal dan adat. Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 18 memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, menegaskan bahwa desa memiliki otonomi asli (*zelfbestuur*) untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Namun, pada masa Orde Baru, arah kebijakan berubah drastis melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan struktur dan fungsi pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Akibatnya, desa kehilangan identitas adatnya dan berubah menjadi unit administratif yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, sementara lembaga adat nyaris kehilangan peran substantifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.⁹⁷

Namun, dalam praktiknya, implementasi hubungan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintah Desa masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Studi lapangan di Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, menunjukkan bahwa meskipun terdapat komunikasi dan koordinasi antara kedua lembaga, kemitraan yang terjalin belum sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal. LAD

⁹⁷ Ni'matul Huda. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. (Bandung: Nusa Media, 2014), 142.

sering kali hanya berfungsi sebagai mitra dalam kegiatan tertentu, seperti musyawarah desa terbatas atau upacara adat, tanpa memiliki kewenangan yang jelas dalam struktur pemerintahan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan administrasi maupun pengelolaan anggaran desa.⁹⁸ Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan keberadaan LAD sebagai lembaga mitra yang membantu Pemerintah Desa dan ikut serta dalam pelestarian adat, dengan realitas operasional di lapangan.⁹⁹

Selain itu, penelitian lain di beberapa desa adat di Provinsi Sulawesi Barat dan Bali memperlihatkan pola serupa: LAD memiliki peran sosial dan kultural yang kuat, misalnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat atau pengelolaan sumber daya adat, namun tidak memiliki legitimasi formal untuk mempengaruhi kebijakan desa secara struktural.¹⁰⁰ Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam LAD, keterbatasan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait desa adat, dan dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan formal.¹⁰¹ Kondisi ini menimbulkan paradoks: LAD dihormati dan disegani masyarakat dalam ranah adat,

⁹⁸ Pasal 10 angka 1-2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

⁹⁹ Pasal 10 angka 1-2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

¹⁰⁰ Nur Utaminingsih, Muh. Zikir, dan Muhammad Saleh Tajuddin, "Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat," *Vox Populi*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020), hlm. 78–85.

¹⁰¹ Krismonita, "Peran Lembaga Adat Desa dalam Penyelesaian Konflik dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2 (2022), 55–60.

tetapi hak-hak institusionalnya sebagai mitra formal pemerintah desa seringkali terbatas, sehingga integrasi kewenangan antara kedua lembaga menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

2. Kerangka Regulasi Pasca Reformasi

Pasca Reformasi merupakan suatu era yang bisa dikatakan sebagai periode sejarah di Indonesia yang dimulai sejak mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998¹⁰², menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya fase transisi menuju demokrasi yang ditandai dengan perubahan politik, hukum, dan sosial yang fundamental. Amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan memperkuat lembaga legislatif-yudikatif¹⁰³, penghapusan Dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Realisasi dari tuntutan ini tercermin dalam desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah dan penguatan kedaulatan rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) langsung yang bersifat yang secara kolektif menggeser konfigurasi politik dari otoritarianisme terpusat menjadi sistem multipartai yang lebih inklusif dan partisipatif.¹⁰⁴

¹⁰² Asshiddiqie, Jimly. "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 429.

¹⁰³ Nindhi dkk. *Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi*. (Jakarta: Penerbit As-Shahifah, 2024), 12.

¹⁰⁴ Pasal 1, Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Pertama

Pasca reformasi sendiri, Lembaga Adat Desa (LAD) secara turun-temurun berfungsi sebagai lembaga adat yang menjaga tata kelola komunitas adat di tingkat desa. Para ahli mendeskripsikan LAD sebagai organisasi kemasyarakatan dalam masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri, serta “berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.”¹⁰⁵ Dengan kata lain, LAD adalah wadah adat tradisional desa yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal, sehingga menjadi pilar penting dalam menjaga identitas dan kohesi sosial masyarakat adat.

Pasca reformasi 1998, kerangka hukum yang mengatur hubungan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintah Desa mengalami perubahan fundamental. Reformasi pemerintahan daerah yang ditandai dengan desentralisasi politik melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang otonomi lebih luas bagi daerah, termasuk pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁰⁶ Namun, regulasi ini belum secara eksplisit menempatkan LAD dalam struktur pemerintahan desa. LAD lebih dipahami sebagai lembaga sosial kultural yang hidup berdampingan dengan struktur pemerintahan desa formal tanpa koordinasi yang baku.

¹⁰⁵ Andi M. Mappakalu & Rudi, “Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompo Bulu,” *Jurnal Administrasi Publik* 1 (2019): 87.

¹⁰⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60)

Perubahan signifikan terjadi pada masa reformasi melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting bagi kembalinya pengakuan terhadap otonomi desa dan lembaga adat. Desa tidak lagi hanya dilihat sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pengaturan baru ini menempatkan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga nilai, norma, dan tradisi masyarakat. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, hukum adat kembali memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, era reformasi menandai rekonsiliasi antara pemerintahan formal dan kearifan lokal, menjadikan desa sebagai titik temu antara sistem administrasi negara dan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat.

Selanjutnya pengaturan pemerintah desa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa selanjutnya disingkat PP No. 72/2005 dimana PP ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat UU. No. 32/2004 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, untuk meningkatkan pelayanan, ditegaskan pula bahwa sekretaris desa akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁰⁷ Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa, yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.¹⁰⁸ Meskipun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintah Desa masih bersifat formalistik, dengan LAD sering kali hanya berfungsi sebagai mitra dalam kegiatan tertentu tanpa memiliki kewenangan yang jelas dalam struktur pemerintahan desa.¹⁰⁹

Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika kewenangan antara LAD dan Pemerintah Desa, serta bagaimana integrasi keduanya dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.¹¹⁰ Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengakuan resmi terhadap keberadaan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

¹⁰⁷ , Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹⁰⁸ Pasal 10(2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

¹⁰⁹ Krismonita, "Peran Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022): 56.

¹¹⁰ Rosalia & Khairul Rahman, *Integrasi Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Prenada Media, 2024), 33.

pemerintahan dan pembangunan. Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.¹¹¹

Perubahan signifikan terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa terdiri atas dua bentuk: desa administratif dan desa adat. Pasal 18 UU Desa menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal yang diakui oleh negara, sedangkan Pemerintah Desa memiliki kewenangan administratif berdasarkan pelimpahan dari negara.¹¹² Dengan demikian, hubungan antara LAD dan Pemerintah Desa dalam konteks pasca reformasi harus dipahami sebagai relasi koordinatif bukan subordinatif di mana LAD memiliki otoritas adat dan budaya, sementara Pemerintah Desa menjalankan fungsi pemerintahan umum.

Untuk memperjelas relasi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Regulasi ini menempatkan LAD sebagai lembaga yang “membantu Pemerintah Desa dalam bidang kemasyarakatan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat

¹¹¹ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹¹² Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

istiadat.”¹¹³ Meskipun secara normatif LAD hanya berfungsi sebagai lembaga mitra, keberadaannya memiliki legitimasi hukum yang kuat karena diakui sebagai representasi masyarakat hukum adat di tingkat lokal.¹¹⁴

Namun, dari sisi praktik tata kelola, hubungan LAD dan Pemerintah Desa masih menunjukkan tumpang tindih kewenangan. LAD sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, padahal substansi adat sering menjadi dasar legitimasi sosial dalam pembangunan lokal. Akibatnya, LAD hanya berperan simbolis dalam kegiatan adat seperti upacara atau penyelesaian sengketa sosial, sementara kewenangan administratif dan anggaran tetap terpusat pada Pemerintah Desa.¹¹⁵

Kerangka regulasi pasca reformasi secara prinsip telah membuka ruang bagi penguatan kedudukan LAD melalui pengakuan atas hak asal-usul, otonomi adat, dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pemerintahan. Namun, belum adanya peraturan turunan yang secara tegas mengatur mekanisme pembagian kewenangan, pendanaan, serta koordinasi antara LAD dan Pemerintah Desa menyebabkan dualisme kewenangan di tingkat lokal. Untuk mewujudkan integrasi yang efektif, dibutuhkan

¹¹³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

¹¹⁴ Ahmad Sukardi, “Rekonseptualisasi Kewenangan Lembaga Adat Desa dalam Pemerintahan Desa di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49.2 (2019): 256.

¹¹⁵ H. Gunawan Wiradi, “Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat: Perspektif Governance,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24.1 (2020): 92.

penyusunan Peraturan Daerah (Perda) berbasis kearifan lokal yang menegaskan peran LAD sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa dalam fungsi sosial, budaya, dan mediasi hukum adat.

Pemerintah secara resmi juga menegaskan peran strategis LAD melalui regulasi. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan bahwa LAD “membantu Pemerintah Desa... memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat” sebagai bentuk pengakuan terhadap tradisi desa.¹¹⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan LAD tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diakui secara formal dalam sistem pemerintahan desa, sehingga memiliki dasar hukum untuk berperan aktif dalam pelestarian adat, pengelolaan. Secara hukum, desa menempati posisi ganda antara otonomi tradisional dan struktur negara formal. Setelah kemerdekaan, desa dilembagakan dalam sistem pemerintahan daerah yang terdesentralisasi.¹¹⁷ Kondisi ini menimbulkan ambivalensi: desa tetap berakar dalam masyarakat hukum adat yang otonom, tetapi sekaligus menjadi bagian dari pemerintahan formal yang memiliki aturan dan struktur hierarkis.

Para peneliti menekankan pentingnya memahami dualitas ini agar desa berfungsi efektif dalam pembangunan tanpa kehilangan karakter tradisionalnya. Aparat negara harus memandang desa sebagai entitas hukum

¹¹⁶ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

¹¹⁷ Agus Kusnadi, “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2.3 (2015): 564.

yang otonom dan sebagai mitra pembangunan, bukan semata-mata unit administratif subordinat. Dengan demikian, desa diharapkan dapat beroperasi secara demokratis berdasarkan nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong dan musyawarah, sekaligus mematuhi kerangka hukum negara kesatuan.

Secara historis, LAD berperan sebagai pelindung hak-hak adat dan pengelola tata nilai masyarakat adat, termasuk urusan kekerabatan dan siklus hidup masyarakat. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menegaskan bahwa di antara fungsi LAD adalah “melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa LAD telah lama bertugas menjaga hak ulayat dan adat waris, mengatur proses kelahiran dan kematian secara adat, serta mempertahankan identitas sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, LAD berfungsi dalam penyelenggaraan upacara adat yang menjadi ciri khas komunitas desa, termasuk nikah-adat, ritual kelahiran, dan upacara kematian.

Fungsi historis ini menegaskan bahwa LAD bukan sekadar lembaga sosial budaya, tetapi juga lembaga hukum tradisional yang memainkan peran signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, memelihara nilai-nilai lokal, serta memastikan keberlanjutan adat dan tradisi dari generasi ke generasi. Untuk memudahkan pemahaman, berikut tabel selengkapnya:

Tabel 3.2
Kerangka Regulasi Hubungan Lembaga Adat Desa (LAD) dan
Pemerintahan Desa Pasca Reformasi

No	Regulasi	Tahun	Pokok Pengaturan	Implikasi terhadap LAD dan Pemerintah Desa
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	1999	Mengatur desentralisasi dan otonomi daerah sebagai wujud reformasi pemerintahan. Memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.	Memberi dasar pengakuan terhadap masyarakat adat, namun belum menempatkan LAD secara struktural dalam sistem pemerintahan desa. ¹¹⁸
2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	2004	Mengatur ulang sistem pemerintahan daerah dengan memperjelas hubungan hierarkis antara pusat dan daerah.	LAD belum diatur secara eksplisit; pemerintahan desa difokuskan pada Kepala Desa dan BPD. ¹¹⁹
3	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa	2005	Merupakan aturan pelaksana dari UU No. 32/2004 yang mengatur struktur pemerintahan desa.	LAD tidak disebut secara langsung, menunjukkan posisi LAD masih berada di luar struktur pemerintahan formal. ¹²⁰
4	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	2014	Menegaskan dua bentuk desa berupa desa administratif dan desa adat. Menyebutkan LAD sebagai lembaga mitra pemerintah desa.	LAD diakui secara hukum sebagai mitra strategis dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat. ¹²¹
5	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	2014	Mengatur mekanisme pembangunan desa secara partisipatif	LAD tidak diatur secara tegas dalam proses perencanaan pembangunan desa,

¹¹⁸ Ni'matul Huda. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. (Bandung: Nusa Media, 2014), 145

¹¹⁹ Ryaas Rasyid. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. (Jakarta: LP3ES, 2000), 134.

¹²⁰ Ryaas Rasyid. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. (Jakarta: LP3ES, 2000), 134.

¹²¹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

				menyebabkan tumpang tindih kewenangan. ¹²²
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	2018	Menegaskan kedudukan, fungsi, dan peran LAD sebagai lembaga mitra Pemerintah Desa.	LAD diberi kewenangan dalam bidang kemasyarakatan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat. ¹²³
7	Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah berbasis Kearifan Lokal)	-	Belum diatur secara menyeluruh di seluruh daerah yang bersifat inisiatif lokal.	Diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan, pendanaan, dan koordinasi antara LAD dan Pemerintah Desa. ¹²⁴

3. Kewenangan LAD dan Pemerintahan Desa Pasca Reformasi

Perspektif Teori Kewenangan

Dalam tataran normatif, pembagian kewenangan antara Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur secara berjenjang: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi desa ruang kewenangan yang meliputi hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan, dan kewenangan lain yang diatur perundang-undangan, sementara Peraturan Pemerintah pelaksana (PP No. 43/2014) memerinci mekanisme pelaksanaan kewenangan ini termasuk pengakuan terhadap kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Secara hukum positif maka ada landasan jelas yang memungkinkan desa (termasuk lembaga adat yang

¹²² Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

¹²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

¹²⁴ Sulaiman, A. "Kedudukan dan Peran Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1 (2018). 69.

tumbuh dari prakarsa masyarakat) mengelola urusan-urusan adat yang merupakan bagian dari hak asal-usul. Namun perumusan kewenangan atributif, delegatif, dan konkuren dalam praktik kerap memerlukan interpretasi teknis pada tingkat daerah sehingga pembagian normatif ini memerlukan instrumen pelaksana yang detail agar tidak menimbulkan kebingungan pelaksanaan.¹²⁵

Secara regulatif dan operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kebijakan pelaksana lainnya menempatkan Lembaga Adat Desa sebagai *mitra* Pemerintah Desa tugasnya meliputi membantu pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta ikut serta dalam musyawarah mufakat di desa. Dalam praktik lapangan penelitian empiris menggambarkan pola hubungan kerja bersifat kemitraan: LAD dilibatkan dalam pelestarian budaya, musyawarah desa, dan beberapa fungsi pengawasan sosial, tetapi peran itu sering bersifat terbatas (mitra konsultatif atau simbolik) dan belum selalu diikuti oleh akses formal dalam pengambilan keputusan administratif atau anggaran. Akibatnya, meskipun norma menyatakan kemitraan, realitas menunjukkan ketidakseimbangan peran LAD aktif di ranah sosial-kultural tetapi relatif terbatas dalam ranah administratif formal.¹²⁶

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹²⁶ Pasal 10 ayat (1)–(2) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Dari sisi hubungan kekuasaan dan implementasi, fenomena tumpang-tindih kewenangan dan konflik yurisdiksi menjadi isu sentral. Studi lapangan di berbagai daerah (mis. Sulawesi Barat, Bali, dan kajian rekonstruksi kewenangan) menunjukkan dua kecenderungan: pertama, hubungan simbiosis (kolegialitas) di mana LAD dan pemerintah desa berkolaborasi dalam pembangunan dan ketahanan sosial; kedua, potensi konflik ketika domain hak asal-usul (mis. ulayat, pengaturan waris adat, kepemilikan tanah adat) berhadapan dengan regulasi formal atau kebijakan sektoral yang menempatkan kewenangan pada pemerintah daerah atau aturan nasional. Kondisi ini diperparah oleh dualisme regulasi antara UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah, pedoman teknis klasifikasi kewenangan, dan mekanisme pembinaan/panduan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota serta desa agar distribusi kewenangan menjadi jelas dan tidak memicu konflik berkepanjangan.¹²⁷

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 secara tegas menyatakan bahwa “desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa,”¹²⁸ sementara pasal 19 menjelaskan empat bentuk kewenangan desa, yakni: (a) kewenangan berdasarkan hak asal-usul, (b) kewenangan lokal

¹²⁷ Nur Utaminingsih, Muh. Zikir, dan Muhammad Saleh Tajuddin, “Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat,” *Vox Populi* Vol. 3 No. 2 (Des. 2020): hlm. 75–90

¹²⁸ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

berskala desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota, serta (d) kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁹ Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana menguraikan dalam Pasal 33 dan 34 bahwa kewenangan hak asal-usul mencakup urusan adat, kelembagaan adat, serta pengelolaan tanah ulayat yang telah diakui keberadaannya. Dalam konteks ini, LAD menjadi instrumen pelaksana kewenangan adat di bawah pengakuan hukum negara sebuah wujud sinergi antara hukum adat dan hukum positif yang hidup berdampingan di tingkat desa.

Meskipun secara normatif pembagian kewenangan telah diatur, implementasinya di lapangan masih diwarnai ambiguitas. Masalah utama muncul pada aspek delimitasi antara kewenangan administratif Pemerintah Desa dan kewenangan sosial-kultural LAD. Beberapa daerah menunjukkan tumpang tindih antara keputusan adat dan kebijakan administratif desa, terutama dalam urusan pengelolaan tanah adat, penyelesaian sengketa sosial, dan pelestarian budaya. Akibatnya, posisi LAD menjadi paradoksial diakui secara hukum tetapi dibatasi oleh birokrasi formal. Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme koordinasi dan pembagian peran yang lebih jelas agar tidak terjadi konflik kewenangan yang menghambat pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat hukum adat.

¹²⁹ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Upaya menjalankan pemisahan kewenangan antara LAD dan Pemerintah Desa harus berlandaskan prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b dan c UU No. 6 Tahun 2014, yakni pengakuan terhadap hak asal-usul dan pemberdayaan masyarakat lokal.¹³⁰ Dalam praktik, pemisahan ini dapat dioperasionalkan melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) *atau* Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tugas, fungsi, serta mekanisme kerja LAD dalam kerangka pemerintahan desa. Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 10 menegaskan bahwa LAD berperan membantu Pemerintah Desa dalam pelestarian adat istiadat dan penyelesaian konflik sosial berbasis adat, namun tanpa mengintervensi kewenangan administratif.¹³¹ Model ini memungkinkan adanya pembagian fungsional: LAD berperan pada ranah sosial-budaya dan hukum adat, sementara Pemerintah Desa mengelola administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik. Melalui harmonisasi regulasi dan kolaborasi, keduanya dapat berjalan berdampingan secara komplementer menjaga nilai tradisional tanpa mengorbankan tata kelola pemerintahan modern.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, relasi dan pembagian kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintah Desa bisa disimpulkan sebagai berikut:

¹³⁰ Pasal 3 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹³¹ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

- a. Relasi antara LAD dan Pemerintah Desa bersifat kemitraan koordinatif, bukan subordinatif.¹³²

Hubungan keduanya didasarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. LAD diakui sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam ranah sosial-budaya dan hukum adat, sementara Pemerintah Desa berwenang dalam urusan administratif, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, LAD berperan sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, bukan sebagai bagian bawahan dari struktur pemerintahan formal.

- b. Pembagian kewenangan antara LAD dan Pemerintah Desa mencerminkan dualitas antara hukum adat dan hukum negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta PP No. 43 Tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan desa mencakup hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk urusan adat, tanah ulayat, dan kelembagaan adat. LAD menjadi pelaksana kewenangan adat dalam koridor hukum negara, sehingga terjadi integrasi antara norma tradisional dan sistem hukum positif di tingkat desa.

¹³² Subordinatif bisa diartikan sebagai Hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam hukum publik bersifat subordinatif, artinya pemerintah dilekati dengan kekuasaan publik, sementara di lain pihak warga negara tidak dilekati oleh kekuasaan yang sama. Wuisang, Ari, dan Roby Satya Nugraha. "Problematisasi Perluasan Makna Keputusan Administrasi Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *PALAR (Pakuan Law Review)*, vol. 9, no. 2, Maret–Juni 2023, pp. 77-92

- c. Implementasi pembagian kewenangan masih menghadapi kendala struktural dan regulatif.

Di lapangan, terjadi tumpang tindih antara kewenangan LAD dan Pemerintah Desa, terutama dalam pengelolaan tanah adat dan penyelesaian sengketa sosial. Untuk mengatasi ambiguitas ini, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih spesifik, seperti Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Daerah (Perda), guna memperjelas batas kewenangan, mekanisme koordinasi, serta memastikan bahwa LAD dapat berfungsi secara efektif sebagai penjaga kearifan lokal dalam sistem pemerintahan desa modern.¹³³

Dengan demikian, penyelesaian tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintah Desa harus dilakukan melalui penguatan regulasi berbasis prinsip teori kewenangan yang menempatkan masing-masing lembaga sesuai sumber kewenangannya. Pemerintah Desa memperoleh kewenangan secara atribusi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan LAD menjalankan kewenangan asal-usul yang bersumber dari pengakuan hukum adat. Melalui penegasan batas kewenangan, pembentukan Perdes dan Perda yang partisipatif, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, diharapkan LAD dapat berfungsi efektif sebagai penjaga nilai-nilai tradisional tanpa mengurangi

¹³³ Di lapangan, terjadi tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintah Desa, terutama dalam hal pengelolaan tanah adat, penetapan batas wilayah ulayat, serta penyelesaian sengketa sosial yang bersumber dari hak-hak komunal masyarakat hukum adat. Kondisi ini sering menimbulkan ketegangan sosial karena masing-masing pihak merasa memiliki legitimasi untuk bertindak berdasarkan sumber kewenangan yang berbeda. LAD berdasarkan hukum adat, sementara Pemerintah Desa berdasarkan hukum positif.

kewenangan administratif Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan demokratis.

Kewenangan sendiri merupakan kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.¹³⁴

Dalam teori kewenangan terdapat beberapa jenis didalamnya, jenis-jenis dalam teori kewenangan ini berdasarkan sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam¹³⁵ diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terikat, yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

¹³⁴ Danel Aditia Situngkir "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023. 12.

¹³⁵ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Boom, Pustaka Sinar Harapan, 1993).

- b. Fakultatif (pilihan), yaitu wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c. Bebas, yaitu terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Dalam teori kewenangan, terdapat sumber-sumber dalam praktiknya, dalam kaitannya dengan dinamika tugas dan kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa pasca reformasi di Indonesia perspektif teori kewenangan, berikut sumber-sumber dalam kewenangan sendiri bisa diklarifikasikan menjadi tiga hal beserta analisisnya, yaitu:

- a. Sumber atribusi yaitu wewenang Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.¹³⁶ Sumber atribusi dalam kewenangan bisa dicontohkan seperti kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan.

¹³⁶ Danel Aditia Situngkir “*Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.*”¹⁸.

Dalam konteks pemerintahan desa, dasar atribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 18 yang menyebutkan bahwa “Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.”¹³⁷ Artinya, kewenangan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan hasil atribusi langsung dari undang-undang.

Sedangkan bagi Lembaga Adat Desa, kewenangan atribusinya bersumber dari pengakuan konstitusional atas kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.”¹³⁸ Dengan demikian, LAD memiliki legitimasi hukum yang bersifat atributif-konstitusional, karena keberadaannya diakui langsung oleh konstitusi dan undang-undang, bukan sekadar produk pelimpahan kekuasaan administratif.

- b. Sumber delegasi yaitu Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang berasal dari undang-undang dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*).¹³⁹ Contoh dari sumber kewenangan

¹³⁷ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹³⁸ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

¹³⁹ Mohammad Zamroni. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Mimbar*

delegasi ini seperti pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.

Kewenangan delegatif muncul ketika suatu organ pemerintahan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada organ lain agar dapat melaksanakan fungsi tertentu. Dalam praktik pemerintahan desa, banyak aspek pelaksanaan pemerintahan yang bersumber dari delegasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Contohnya, Pasal 19 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴⁰

Kewenangan ini bersifat delegatif karena bukan berasal dari hak asal-usul, melainkan dari pelimpahan fungsi tertentu, seperti pengelolaan dana desa, pelaksanaan program pemberdayaan, atau penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, Lembaga Adat Desa juga menerima kewenangan delegatif ketika ditugaskan untuk mendukung kegiatan sosial budaya dan menjadi mitra dalam musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1). LAD dalam hal ini bertindak atas dasar pelimpahan tugas dari Pemerintah Desa, sehingga tanggung jawab hukum dan administratif tetap berada di tangan Pemerintah Desa.

Hukum. Vol 36 No 2 Tahun 2024. 511.

¹⁴⁰ Pasal 19 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

- c. Sumber mandat yaitu kewenangan yang diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dengan bawahan. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh.¹⁴¹ Hal ini seperti tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Kewenangan mandat adalah pelimpahan tugas dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada bawahannya atau pihak lain dalam hubungan kerja internal. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa dapat memberikan mandat kepada perangkat desa, termasuk LAD, untuk melaksanakan kegiatan tertentu tanpa mengalihkan tanggung jawab hukumnya.

Hal ini sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan adat, penyelesaian sengketa sosial, atau pelestarian budaya di tingkat desa. Dalam situasi seperti ini, LAD bertindak sebagai pelaksana mandat administratif dari Pemerintah Desa, bukan sebagai pemegang kewenangan otonom. Dengan demikian, hubungan LAD dengan Pemerintah Desa sering kali berada dalam posisi mandat fungsional, di mana LAD membantu pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari kewenangan pemerintah desa. Namun, karena LAD juga memiliki basis legitimasi adat, bentuk mandat ini sering dipahami sebagai “mandat ganda” — yakni mandat administratif dari pemerintah dan mandat moral dari masyarakat adat.

Berdasarkan analisis teori kewenangan, hubungan antara

¹⁴¹ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua*, (Malang: Banyumedia Publising, 2004), 77-79.

Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca reformasi terutama termasuk dalam kewenangan delegatif dan mandat, bukan kewenangan atributif. Pemerintah Desa memperoleh kewenangan atributif langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 18 yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa,¹⁴² sedangkan LAD memperoleh pengakuan konstitusional dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin eksistensi masyarakat hukum adat.¹⁴³

Namun, secara praktik LAD menjalankan kewenangannya melalui pelimpahan tugas atau delegasi dari Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1), yang menempatkannya sebagai mitra dalam pelestarian adat, budaya, dan nilai sosial masyarakat.¹⁴⁴ Di sisi lain, pelaksanaan tugas-tugas LAD juga sering bersifat mandat administratif, karena tanggung jawab hukum tetap berada pada Kepala Desa atau Pemerintah Desa sebagai pemberi mandat. Dengan demikian, LAD menjalankan peran fungsional yang didelegasikan dan dimandatkan dalam sistem pemerintahan desa, sementara kewenangan atributif tetap melekat pada Pemerintah Desa sebagai organ yang memperoleh legitimasi langsung dari undang-undangnya

Merujuk pada pendapat Nur Basuki Winarno, beliau mengatakan

¹⁴² Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹⁴³ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

¹⁴⁴ Lihat Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1)

bahwa wewenang sebagai unsur hukum publik memiliki tiga unsur utama, berkaitan dengan integrasi LAD maka dalam hal ini yaitu: ¹⁴⁵

- a. Pengaruh, yaitu merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan subyek hukum.

Kewenangan digunakan sebagai indikator untuk mengendalikan subjek hukum. Pemerintah Desa memiliki pengaruh administratif yang lebih kuat karena kewenangannya bersumber dari atribusi undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. ¹⁴⁶ Dengan kewenangan atributif tersebut, Pemerintah Desa mampu mengarahkan pelaksanaan fungsi LAD melalui pendelegasian tugas atau pemberian mandat, baik dalam urusan adat, sosial budaya, maupun penyelesaian konflik masyarakat.

Sebaliknya, LAD memiliki pengaruh yang bersifat sosial-kultural karena legitimasi adatnya diakui konstitusi, namun dalam praktik pemerintahan tidak memiliki kewenangan administratif yang bersifat otonomi. Pengaruh LAD tetap berada dalam kerangka pengendalian Pemerintah Desa karena kegiatan mereka biasanya dijalankan sebagai pelaksana delegasi atau mandat, bukan pemegang kewenangan pemerintahan yang berdiri sendiri.

- b. Dasar hukum, yaitu berkaitan dengan semua prinsip bahwa setiap

¹⁴⁵ Nandang Alamasyah. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. (Bandung: Unpad Press). 13.

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

Setiap penggunaan kewenangan harus memiliki legitimasi normatif yang dapat ditunjuk sumbernya. Pemerintah Desa memperoleh kewenangan atributif langsung dari undang-undang, terutama Pasal 18 UU Desa, sehingga kedudukannya sebagai organ pemerintahan tingkat desa memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas.¹⁴⁷ Di sisi lain, LAD memperoleh legitimasi keberadaan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman.¹⁴⁸

Namun, pengakuan ini bukan pemberian kewenangan administratif, melainkan pengakuan keberadaan dan hak-hak adat. Dalam konteks kewenangan pemerintahan, LAD hanya memperoleh kewenangan melalui delegasi atau penugasan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (1), yang menempatkan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelestarian nilai adat, budaya, dan sosial masyarakat.¹⁴⁹ Dengan demikian, dasar hukum LAD bersifat kultural-konstitusional, sedangkan kewenangan administratifnya bersifat delegatif atau mandat.

¹⁴⁷ Danel Aditia Situngkir. *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*. 2018

¹⁴⁸ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹⁴⁹ Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 10 ayat (1).

- c. Konformitas hukum yaitu, yang berupa standar wewenang, baik umum atau khusus.

Setiap pelaksanaan kewenangan harus sesuai dengan standar dan batas-batas hukum baik yang bersifat umum (konstitusi dan undang-undang) maupun khusus (peraturan pelaksana). Dalam konteks ini, praktik hubungan antara Pemerintah Desa dan LAD menunjukkan kesesuaian karena bentuk kewenangan yang dijalankan oleh kedua entitas mengikuti klasifikasi yang tepat: kewenangan Pemerintah Desa bersifat atributif, sedangkan kewenangan LAD bersifat delegatif atau mandat sebagaimana diatur dalam peraturan teknis. Selain itu, konformitas hukum juga terlihat pada pembatasan kewenangan LAD agar tidak melampaui kewenangan administrasi Pemerintah Desa. LAD hanya menjalankan kewenangan adat sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa keberlakuan hak-hak tradisional harus selaras dengan perkembangan masyarakat.¹⁵⁰

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua lembaga tersebut telah mengikuti unsur kesesuaian hukum, menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah formal dan kewenangan adat yang hidup di masyarakat.

¹⁵⁰ Mohammad. "Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata." Jurnal Mimbar Hukum, vol. 36, no. 2, 2024, hlm. 511

B. Integrasi kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif *al-maslahah al-mursalah* al-Ghazali

Integrasi secara konseptual dapat diartikan sebagai proses menyatunya berbagai unsur sosial, budaya, atau kelembagaan dalam suatu sistem sosial yang utuh dan berfungsi. Integrasi merupakan suatu kondisi di mana unsur-unsur masyarakat dapat berfungsi secara bersama dalam suatu tatanan yang harmonis dan stabil. Dalam konteks penelitian, integrasi berperan sebagai variabel bebas karena menjadi faktor yang memengaruhi terciptanya keterpaduan antara lembaga adat dan pemerintahan desa. Integrasi yang kuat memungkinkan kedua lembaga ini bekerja secara sinergis dalam melayani masyarakat, menjaga nilai lokal, dan membentuk tata kelola desa yang efektif.¹⁵¹

Berdasarkan landasan normatif negara dan praktik perundang-undangan nasional, terdapat ruang hukum untuk mengintegrasikan LAD dengan tata pemerintahan desa, hal ini dikarenakan UUD 1945 secara konstitusional mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)), dan UU No. 6 Tahun 2014 menempatkan Desa (termasuk Desa Adat) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-asul serta membuka kemungkinan pembentukan Lembaga Adat Desa (Pasal 95).¹⁵² Di tingkat implementasi, Permendagri No. 18/2018 memposisikan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dengan tugas-fungsi spesifik melestarikan adat,

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 112.

¹⁵² (Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

mengayomi hak tradisional (kelahiran, kematian, perkawinan, kekerabatan), serta ikut dalam mekanisme musyawarah di desa tetapi sekaligus menjadikan LAD dalam peran yang bersifat pendamping/mitra bukan otoritas pengambil keputusan administratif penuh.¹⁵³

Menurut konstitusi, kewenangan lembaga adat diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas pengakuan ini dengan menyebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat”, dan dalam Pasal 18 bahwa “Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.”¹⁵⁵ Selanjutnya, Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa” untuk membantu dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat.¹⁵⁶ Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 153 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa Lembaga Adat dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa.¹⁵⁷

¹⁵³ Permendagri No. 18/2018

¹⁵⁴ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

¹⁵⁵ Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹⁵⁶ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

¹⁵⁷ Pasal 153 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menindaklanjuti aturan tersebut dengan memberikan landasan operasional yang lebih jelas. Dalam Pasal 1 angka 1, LAD didefinisikan sebagai “lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa”.¹⁵⁸ Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa LAD “bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat Desa”, sementara Pasal 12 menyebutkan bahwa “hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif”.¹⁵⁹ Artinya, secara normatif LAD diberi ruang menjalankan fungsi pelestarian nilai-nilai adat, penyelesaian sengketa adat, dan perlindungan hak tradisional, sedangkan Pemerintah Desa menjalankan fungsi administratif dan pembangunan. Dengan demikian, integrasi kewenangan antara LAD dan Pemerintah Desa secara hukum membentuk sistem pemerintahan desa yang harmonis, di mana hukum adat dan hukum positif berjalan selaras dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷.

Integrasi tugas dan kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi secara sederhana bisa disimpulkan sebagai berikut:

¹⁵⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

¹⁵⁹ Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

1. Pengakuan Konstitusional terhadap Kewenangan Adat

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar yuridis tertinggi bagi eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa lembaga adat bukan suatu lembaga di luar negara, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang sah dan diakui negara.¹⁶⁰ Dengan demikian, posisi Lembaga Adat Desa (LAD) mendapatkan legitimasi konstitusional untuk berperan dalam tata kelola sosial dan budaya di tingkat desa.

2. Legitimasi Hukum melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 memberikan legitimasi formal terhadap integrasi kewenangan LAD ke dalam struktur pemerintahan desa. Pasal 6 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 95 UU Desa mengatur kedudukan desa adat serta hak asal-usulnya, sementara Pasal 153 PP No. 43/2014 memperjelas mekanisme pembentukan LAD oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Secara hukum, hal ini menegaskan bahwa fungsi adat memiliki dasar legal dan tidak semata bersifat kultural.

3. Integrasi Fungsional melalui Permendagri No. 18 Tahun 2018

Secara normatif-operasional, Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengatur bentuk integrasi kewenangan LAD dan Pemerintah Desa melalui hubungan kemitraan, konsultatif, dan koordinatif (Pasal 10 dan 12). LAD bertugas membantu pemerintah desa dalam pelestarian adat dan penguatan

¹⁶⁰ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

nilai-nilai sosial budaya, tanpa mengambil alih fungsi administratif. Pola ini mencerminkan prinsip subsidiaritas dan rekognisi dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana hukum adat berfungsi melengkapi hukum positif.¹⁶¹

Integrasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa (LAD) mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Secara struktural, keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi: Pemerintah Desa berperan dalam aspek administratif, pembangunan, dan pelayanan publik, sedangkan LAD berfokus pada pelestarian nilai-nilai adat, penyelesaian sengketa sosial, serta penguatan identitas budaya masyarakat hukum adat. Sinergi ini menjadi kunci terciptanya pemerintahan desa yang inklusif, demokratis, dan berakar pada kearifan lokal. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, integrasi tersebut mengandung nilai kemaslahatan karena menjaga keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat sekaligus memastikan tata kelola yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh warga desa. Dengan demikian, hubungan harmonis antara LAD dan Pemerintah Desa tidak hanya sejalan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) bagi kehidupan masyarakat desa.

¹⁶¹ Pasal 10–12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575)

Al-maslahah al-mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Masalahah dan Mursalah, kata Masalahah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata *maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁶² Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.¹⁶³

Penentuan hukum yang didasarkan pada mashlahah (*istishlah*) adalah salah satu jalan yang digunakan mujtahid untuk menentukan hukum syara’ sesuai dengan maqashid *al-syari’ah*. Metode ini telah digunakan oleh ulama-ulama mazhab dalam pengambilan hukum untuk menciptakan mashlahat bagi kehidupan manusia. Pensyari’atan hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari kemaslahatan, demikian juga masalah kehidupan umat manusia di dunia ini tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan umat manusia selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk itu perlu ada ukuran, batasan, kriteria dan hukum Islam harus sanggup menjawabnya yang sesuai dengan konsep *maqashid al-syari’ah* yang

¹⁶² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

¹⁶³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul, Juz I*, (Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997), 250.

menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* sebagai upaya untuk menegakkan *mashlahah* sebagai unsur pokok tujuan hukum Islam merupakan merupakan alternatif untuk pengembangan metode *ijtihad*.¹⁶⁴

Para ulama menetapkan beberapa syarat-syarat terhadap penggunaan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar hukum, hal ini dilakukan agar bisa dijadikan sebagai pijakan dalam menetapkan suatu permasalahan, mengingat bahwa *maslahah al-mursalah* tidak ditopang oleh dalil syar'i yang secara spesifik menunjukkan dan melarang keberadaannya. Al-Ghazali misalnya, menurut beliau syarat *al-maslahah al-mursalah* ada beberapa poin penting, berkaitan dengan integrasi tugas dan kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif *al-maslahah al-mursalah*, berikut analisa penulis selengkapnya:

- 1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok) kebutuhan pokok yang dimaksud dalam hal ini merupakan kebutuhan pokok yang terdiri dari lima unsur utama. Apabila kemaslahatan tersebut diungkapkan dengan cara yang meringankan atau menghilangkan kebutuhan pokok tersebut, maka *mursalah* tersebut dapat terpenuhi.¹⁶⁵ Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan *mudharat* terhadap kebutuhan pokok tersebut maka *al-*

¹⁶⁴ Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). Artikel. 2020.

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894>

¹⁶⁵ Marisa Rizki dkk. "Metode Istimbath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi." *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* Vol. 2 No. 2 (2024). 127.

masalah al-mursalah tersebut bisa diterapkan.

Kewenangan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam membantu Pemerintah Desa, khususnya dalam pelestarian adat dan penyelesaian sengketa sosial, termasuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriyah*. Hal ini karena keberadaan LAD melindungi nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat seperti keamanan (*hifz al-nafs*), kehormatan sosial (*hifz al-'irdh*), dan stabilitas sosial (*hifz al-nasl*). Peran LAD dalam menjaga harmoni sosial desa juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketertiban umum yang menjadi kebutuhan pokok komunitas dalam sistem Pemerintahan Desa. Oleh sebab itu, sifat integrasi kewenangan adat dan Pemerintahan Desa menjadi penting karena bergantung dengan masalah yang ada dalam masyarakat.

- 2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiaannya mengandung *maslahat*, maka *al-maslahah al-mursalah* tidak dapat digunakan. Tegasnya, *maslahat* itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyari'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Bustanul Arifin. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)* Volume 1 Nomor 1, Juni 2024. 20.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari integrasi LAD dan Pemerintah Desa bersifat *yaqiniyah* (pasti), bukan dugaan (*zanniyah*). Ini dapat dibuktikan secara empiris dalam praktik pemerintahan desa: keberadaan LAD mampu menurunkan konflik adat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga keberlanjutan hukum adat di tengah perubahan sosial pasca reformasi. Oleh karena itu, kemaslahatan ini bukan hanya konseptual, tetapi nyata dirasakan masyarakat desa, termasuk dengan dibuktikannya adanya kolaborasi dan kerjasama antara LAD dan Pemerintahan Desa.

- 3) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.¹⁶⁷

Kemaslahatan yang dihasilkan dari sinergi LAD dan Pemerintah Desa tidak terbatas pada kelompok adat tertentu, melainkan berlaku untuk seluruh warga desa tanpa diskriminasi. LAD menjadi lembaga sosial yang menaungi seluruh masyarakat desa dalam urusan adat, hukum, dan pembangunan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan *maslahah ‘ammah* yang menolak bentuk kemaslahatan yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja.

Selain itu, kemaslahatan yang bersifat umum dan menyeluruh tersebut juga berfungsi sebagai pedoman etis dan praktis agar masyarakat tidak berada dalam kondisi ambigu dalam memahami kedudukan serta peran LAD dan Pemerintah Desa. Ketika hasil sinergi kedua lembaga itu membawa manfaat yang jelas, terukur, dan merata, masyarakat akan melihat

¹⁶⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 149.

bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil bukan untuk kepentingan golongan tertentu, melainkan untuk kebutuhan kolektif seluruh warga desa. Dengan demikian, prinsip masalah ‘ammah mencegah munculnya persepsi bias, kecurigaan sosial, maupun konflik kepentingan, karena setiap keputusan dipahami sebagai bagian dari upaya bersama demi tercapainya keteraturan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial desa sebagaimana dikehendaki oleh tujuan syariat yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama.

- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.¹⁶⁸

Integrasi LAD ke dalam struktur Pemerintahan Desa mencerminkan pelaksanaan maqasid syariah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui fungsi adat seperti musyawarah, penyelesaian konflik, dan pengaturan tanah ulayat, LAD berperan menjaga keharmonisan dan keadilan sosial sesuai dengan semangat syariat Islam. Dengan demikian, sinergi kewenangan ini termasuk bentuk *al-maslahah al-mursalah* yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Selain itu, sinergi antara LAD dan Pemerintah Desa juga mencerminkan prinsip *ta‘āwun ‘alā al-birr wa al-taqwā*, yaitu kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Kolaborasi keduanya dalam menjaga ketertiban sosial, melestarikan

¹⁶⁸ Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Relevansinya Atas Hukum Islam*. (Banda Aceh: Turats, 2017). 148.

adat yang tidak bertentangan dengan syariat, serta menyelesaikan persoalan masyarakat secara musyawarah merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai kerja sama yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Dengan bekerja bersama dalam bingkai kemaslahatan umum, kedua lembaga ini bukan hanya menjalankan fungsi administratif dan kultural, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai moral yang diperintahkan agama. Hal ini menegaskan bahwa integrasi LAD dalam sistem pemerintahan desa tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga menjadi manifestasi dari kerjasama yang bernilai ibadah karena bertujuan menghadirkan keadilan, harmoni, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintah Desa memenuhi seluruh prinsip *al-maslahah al-mursalah*. Pertama, keberadaan LAD dalam pelestarian adat dan penyelesaian sengketa sosial termasuk dalam kategori *maslahah dharuriyah*. Kedua, terbukti melalui kontribusi nyata LAD dalam memperkuat solidaritas dan mencegah konflik di tingkat desa. Ketiga, manfaat yang dihasilkan bersifat umum (*'ammah*. Keempat, integrasi tersebut sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, sinergi LAD dan Pemerintah Desa relevan dalam kerangka hukum positif Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Pemerintahan Desa pasca reformasi di Indonesia perspektif teori kewenangan, Hubungan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Desa pasca reformasi menunjukkan adanya dinamika atribusi, delegasi, dan mandat kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memperoleh kewenangan secara atributif dari negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Integrasi LAD dalam Pemerintahan Desa sesuai dengan teori kewenangan telah sesuai dengan dasar hukum, dan konformitas hukum. Pemerintah Desa memegang pengaruh administratif melalui kewenangan atributif, sementara LAD menjalankan fungsi sosial-kultural sebagai penerima delegasi dan mandat. Dasar hukum kedua lembaga juga jelas: Pemerintah Desa bersumber pada UU Desa, sedangkan LAD memiliki legitimasi konstitusional yang dipertegas melalui regulasi teknis sebagai mitra pemerintah desa. Selain itu, pelaksanaan kewenangan keduanya telah selaras dengan standar hukum yang berlaku sehingga LAD tidak melampaui batas administratif. Dengan demikian, hubungan kewenangan antara LAD dan Pemerintah Desa berjalan sesuai prinsip kewenangan.

2. Integrasi kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Pasca Reformasi persepektif al-maslahah al-mursalah, integrasi kewenangan antara LAD dan Pemerintahan Desa merupakan bentuk kemaslahatan yang pasti, memiliki unsur kemaslahatan dan kemanfat yang pasti. Kewenangan tersebut mengandung unsur *maslahah dharuriyah* karena berfungsi menjaga ketertiban sosial, kehormatan, dan harmoni masyarakat desa. Kemaslahatan yang dihasilkan juga bersifat pasti (*yaqiniyah*) dan umum (*'ammah*), karena manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga desa tanpa memandang status sosial atau kelompok adat tertentu.

Selain itu, integrasi LAD dengan Pemerintah Desa sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, sinergi antara LAD dan Pemerintah Desa tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

B. Saran

1. Kepada pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan penguatan regulasi dan harmonisasi norma yang mengatur posisi serta kewenangan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali beberapa ketentuan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 18 Tahun 2018 agar terdapat kejelasan mengenai batas dan bentuk kerja sama antara LAD dan Pemerintah Desa. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang menegaskan pembagian kewenangan secara fungsional antara urusan pemerintahan dan urusan adat-istiadat.

Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang, memperkuat otonomi desa berbasis adat, serta memastikan bahwa keberadaan LAD tidak hanya bersifat simbolik, melainkan memiliki peran substantif dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

2. Bagi Lembaga Adat Desa dan masyarakat desa, perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan kesadaran hukum agar LAD dapat berperan lebih aktif dalam mendukung pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Penguatan LAD sebaiknya diarahkan pada pengelolaan nilai-nilai lokal yang mendukung kemaslahatan umum, sesuai dengan prinsip al-maslahah al-mursalah. Hal ini mencakup peningkatan peran LAD dalam mediasi konflik sosial, pelestarian budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

Sinergi yang lebih erat antara Pemerintah Desa dan LAD juga harus dibangun melalui mekanisme musyawarah, perencanaan bersama, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional agar tata kelola desa tidak hanya berorientasi pada administratif, tetapi juga pada nilai-nilai kemaslahatan sosial, spiritual, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 2015. *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta
- Abidin, Zainal dkk. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi) *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No.5, 2022.
- Al-Ghazali, 1997. *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I. Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmosudirjo Prajudi. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Malang: Banyumedia Publising.
- Erwin, M. 2012. *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- David Pandie, Modul Pelatihan Penguatan Parlemen Desa (Panduan Untuk Fasilitator Otonomi Desa), Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA), Kupang, 2003.
- Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Effendi, Satria. M. Zein. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- G. Kartasapoetra. 1986. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Buku I, Pustaka Sinar Harapan.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Nyak Umar. Mukhsin. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Relevansinya Atas Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats.
- Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: LP3ES, 2000
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rosalia, dan Khairul Rahman. *Integrasi Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Prenada Media, 2024
- Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah

- Utama Raharja, 2022
- Sarkawi. 2022. *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Mataram: Mataram University Press.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, A. “Kedudukan dan Peran Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 1, 2018.
- Sukardi, Ahmad. “Rekonseptualisasi Kewenangan Lembaga Adat Desa dalam Pemerintahan Desa di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2, 2019.
- Sumpeno, Wahjudin. *Perencanaan Desa Terpadu*, Edisi Kedua. Read (Reinforcement Action and Development), 2011.
- Tim Penyusun. *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015
- W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.

Jurnal & Karya Ilmiah

- Aditia Situngkir, Danel. “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023
- Ajeng Diah Puspa Sari, Raden. “Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 11, November 2023
- Arifin, Bustanul. “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi.” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiiyyah)*, vol. 1, no. 1, Juni 2024
- Chandra, Lerry, Jaka Triwidaryanta. “Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa’ Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Governabilitas*. Volume 3 Nomor 2 Desember 2022”
- Hendrikus Bagut Jemarung dkk. “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.” *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*. Volume. 1, No. 3, 2024
- Herlin, Manik. “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat.” *Jurnal Selat*, vol. 6, no. 2, Mei 2019.
- Iqbal, Muhammad. Analisis Rekonsiliasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian

- Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2013.
- Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Jurnal Sapientia et Virtus* | Volume 7 Nomor 2, 2022.
- Ira Sandika dkk, Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1 No. 1 Maret 2024.
- Krismonita. "Peran Lembaga Adat Desa dalam Penyelesaian Konflik dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 2, no. 2, 2022
- Lubis, Marzuki. "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Penegakan Hukum* 1, No. 1 (2014)
- Mappakalu, Andi M., dan Rudi. "Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan Budaya di Desa Tompo Bulu." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, 2019
- M. Fadhil Hamzah. "Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Perspektif Fiqih Siyasah." Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2024M.
- N. Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). Artikel. 2020.
- Nirwan. "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Berdasarkan Sistem Pemerintahan Di Indonesia." Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2021.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- Nurfaidah, Dr. Tri Nugroho, E.W. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Tani Di Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Sitaro." *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 03 No. 01 April 2022.
- Nurhayati. Siti. "Dinamika Perkembangan Demokrasi Serta Problematikanya Pasca Reformasi." As-Shahifah: *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 3(1), 2023
- Nur Utaminingsih, Muh. Zikir, dan Muhammad Saleh Tajuddin. "Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat." *Vox Populi*, vol. 3, no. 2, Des. 2020
- Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal*, vol. 5, no. 4, Edisi 1, Juli 2023
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Wiradi, H. Gunawan. "Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat: Perspektif Governance." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 24, no. 1, 2020.
- Wuisang, Ari, dan Roby Satya Nugraha. "Problematika Perluasan Makna Keputusan Administrasi Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *PALAR (Pakuan Law*

Review), vol. 9, no. 2, Maret–Juni 2023

Zamroni, Mohammad. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 36 No 2 Tahun 2024.

Website

Desa Pasir Emas. “Lembaga Adat Desa (LAD).” *pasiremas.kuansing.go.id*. 13 November 2024. Dilansir pada 2 Februari 2025.

<https://pasiremas.kuansing.go.id/artikel/2024/11/13/lembaga-adat-desa-lad>

Desa Sepakat Bersatu. “Lembaga Adat.” *sepakatbersatu.desa.id*. dilansir pada 24 Januari 2025. <https://www.sepakatbersatu.desa.id/lembaga-adat>

“Jaminan Kepastian Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contohnya.” *Kumparan.com*. 27 Desember 2023. Dilansir pada 22 Desember 2024.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/jaminan-kepastian-hukum-pengertian-ciri-ciri-dan-contohnya-21qRzj4vFTk/full>

Komnas HAM. “Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat.” *komnasham.go.id*. 30 September 2020. Dilansir pada 26 Januari 2024.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html>

Qothrunnada, Kholida, "12 Jenis Penelitian dan Contohnya." *detik.com*. 9 Oktober 2023. Dilansir pada 14 Januari 2024.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6973113/12-jenis-penelitian-dan-contohnya>

“Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya.” *fahum.umsu.ac.id*. 21 Januari 2025, dilansir pada 2 Februari 2025.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya>

Ramadhan, Wahyu. “Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa.” <https://prapagkidul-pituruh.purworejokab.go.id/>. 03 Januari 2024. Dilansir pada 22 Desember 2024.

<https://prapagkidul-pituruh.purworejokab.go.id/index.php/artikel/2024/1/3/pemerintah-des-dan-pemerintahan-des>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Haris Nur Azizi

TTL : Malang, 27 Januari 2001

Alamat : RT 027/RW 007, Sumbertangkil, Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

No Telp/Email : 0881027474823/ herizazizprampam7@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK PGRI 04 Dampit (2006-2007)
2. SDN Sumbertangkil 03 (2007-2013)
3. MTS Al-Khoirot (2013-2016)
4. Madrasah Aliyah Al-Khoirot (2016-2019)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2025)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang (2013-2016)